

**PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA
ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI
INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH***



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)**

Oleh:

MOHAMMAD ALI ANWAR

NIM. 1617303028

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
JURUSAN HUKUM PIDANA DAN POLITIK ISLAM
UIN PROF.K.H. SAIFUDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Mohammad Ali Anwar

NIM : 1617303028

Jenjang : S1

Jurusan : Hukum pidana dan Politik Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*” ini, keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan di buatkan orang lain, bukan sadura, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dari skripsi ini, di beri tanda citasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini di buat dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Purwokerto, 1 januari 2023



Saya menyatakan,

Mohammad Ali Anwar

Nim.1617303028

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Pemberian Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing yang Melakukan Perkawinan Campuran di Indonesia Perspektif *Styasah Daultyah*

Yang disusun oleh **Mohammad Ali Anwar (NIM. 1617303028)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **20 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Pangestika Rizki Utami, M.H.
NIP. 19910630 201903 2 027


Pembimbing/ Penguji III


M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021

Purwokerto, 01 Februari 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Mohammad Ali Anwar
NIM : 1617303028
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : **PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA
KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN
CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH
DAULIYAH***

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


M Wildan Humaidi S.H.I.,M.S.I.
NIP.1989092920190310219

PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*

Mohammad Ali Anwar
Nim.1617303028

ABSTRAK

Masalah keimigrasian sudah diatur dalam UUD 1945, dituangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, adanya Undang-Undang tersebut yang telah mengatur tentang imigrasi ini sejalan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya mendorong iklim modal di Indonesia. Peraturan tersebut lah yang menjadi landasan hukum bagi investor maupun tenaga kerja asing di Indonesia. Karena Indonesia tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar, maka pemerintah atau menteri tenaga kerja telah berupaya untuk menyederhanakan proses pemberian izin kerja dan penghapusan biaya-biaya perizinan. Tujuan dari penelitian ini selain untuk mengetahui mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, juga untuk mengetahui peranserta pemerintah dalam pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia apakah sudah menerapkan dasar-dasar yang terdapat dalam *siyāsh dauliyah*.

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, kisah-kisah sejarah, artikel. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian berasal dari Undang-Undang, Perpres, Perma, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah *yuridis*, Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan *internet searching*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa; *Pertama*, pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, itu bahwa pemerintah Indonesia sudah menjalankan sesuai dengan tuntutan Undang-Undang dan menunjukkan pemerintah Indonesia juga sudah melindungi hak-hak orang Indonesia maupun orang asing. *Kedua*, pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia sudah mencerminkan prinsip dasar dalam *siyāsh dauliyah*.

Kata kunci: *Pemberian Izin, Perkawinan Campuran, Tenaga Kerja Asing, Siyāsh Dauliyah*

MOTTO

**Bekerja Keraslah di Waktu Muda Supaya Tidak Bekerja Keras di
Waktu Tua**



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini ditransliterasi dengan berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” dan bacaan kedua itu terpisah, maka huruf tersebut ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karāmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*

الفاطر زكاة	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
-------------	---------	---------------

Vokal Pendek

-----	Fathah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Dammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3.	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	Ī
	يم كر	Ditulis	Karīm
4.	Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd’

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

Vokal Pendek yang ditulis dalam satu kata berurutan dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	Al-Samā'
الشمس	Ditulis	Al-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	Ditulis	zawī al-furūd'
السنة أهل	Ditulis	ahl al-Sunnah

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah pertama-tama puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Shawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Karya tulis ini, penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu membantu dan mendukung atas terselesainya karya tulis ilmiah ini.

1. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Karsum dan Ibu Nur Asiyah tersayang, terima kasih telah memberikan kasih sayang kepada saya yang tak ternilai dan tidak bisa terhitung mulai dari lahir hingga saat ini, berkat kalian yang tidak putus selalu berdoa, memotivasi dan selalu mendukung apa yang saya impikan. Sesungguhnya ridha Allah terletak pada ridhanya kedua orangtua.
2. Kepada calon istri saya sasa aisah juniati yang selalu membantu menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada seluruh teman saya yang membantu menyusun serta mendoakan yang mungkin tidak saya sebut satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*” Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi (pendidikan) program strata satu (S1) Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syariah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Prof. Dr.H.Mohammad Roqib, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Bapak Dr. Supani, M.A.
3. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Ibu Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I. selaku Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum. selaku Dekan III Fakultas Syariah.
6. Bapak M Wildan Humaidi S.H.I., M.S.I selaku Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga

skripsi ini selesai. Kebaikan bapak akan selalu saya ingat. Semoga bapak selalu dalam lindungan Allah SWT Amiin.

7. Bapak dan ibu Dosen, para staf karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mendidik, membimbing dan membantu penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Bapak,Ibuku,adikku, dan seluruh keluargaku yang selalu mendoakanku agar cepat menyelesaikan studi S1 ini.
9. Kepada calon istri saya sasa aisah juniati yang selalu membantu menemani saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada seluruh sahabat kelas HTN A 2016 yang selalu menemani selama perkuliahan.
11. Kepada Foto Copy JEJE GANTENG JP WD.

Dengan ini penulis berterimakasih banyak dari lubuk hati yang paling dalam dan tidak lupa penulis selalu panjatkan doa kehadiran Allah SWT, semoga amal bapakbapak, ibu-ibu serta teman-teman sekalian akan mendapatkan balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT, dan semoga Allah memudahkan segala urusan kita semua. Dan akhir kata diharapkan semoga skripsi ini bermanfaat untuk dijadikan bahan bacaan dan bahan rujukan sewaktu-waktu ada yang ingin membacanya.

Purwokerto, 23 Desember 2022



Mohammad Ali Anwar
NIM. 1617303028

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian	12
E. Manfaat Penelitian	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA	
 ASING, PERKAWINAN CAMPURAN, DAN SIYASAH	
 DAULIYAH	

A. Tenaga Kerja Asing	29
1. Pengertian Tenaga Kerja Asing.....	29
2. Macam-Macam Tenaga Kerja	31
3. Dasar Hukum Keberadaan Tenaga Kerja Asing	32
B. Perkawinan Campuran.....	42
1. Pengertian Perkawinan Campuran	42
2. Proses Terjadinya Perkawinan Campuran.....	45
3. Pengaturan Perkawinan Campuran	47
C. KONSEP DASAR <i>SIYĀSAH DAULIYAH</i>	51
1. Pengertian <i>Siyāsah Dauliyah</i>	51
2. Dasar-dasar <i>Siyāsah Dauliyah</i>	50
a. Kesatuan umat manusia	51
b. Keadilan (<i>al – ‘Adalah</i>).....	53
c. Persamaan (<i>al – Musawah</i>)	54
d. <i>Karomah Insaniyah</i> (Kehormatan Manusia)	54
e. <i>Tasamuh</i> (Toleransi)	55
f. Kerja sama kemanusiaan	57
g. Kebebasan dan Kemerdekaan (<i>al – Huriyah</i>)	58
h. Perilaku moral yang baik (<i>al – Akhlak al – Karimah</i>)	59

**BAB III PROSES PEMBERIAN IZIN TENAGA KERJA ASING
DAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA**

A. Proses Izin Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.....	64
B. Proses Izin Perkawinan Campuran Di Indonesia.....	70

BAB IV	ANALISI PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF <i>SIYĀSAH DAULIYAH</i>	76
	A. Analisis Tentang Tenaga Kerja Asing Di Indonesia.....	76
	B. Analisis Perkawinan Campran Di Indonesia	81
	C. Analisis Pemberian Izintinggal Tetap Bah Tenaga Kerja Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran Di Indonesia Perspektif <i>Siyāsah Dauliyah</i>	84
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	88
	B. Saran-saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA		



DAFTAR SINGKATAN

TKA	: Tenaga Kerja Asing
WNA	: Warga Negara Asing
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
WNI	: Warga Negara Indonesia
ITAP	: Ijin tinggal Tetap
RPTKA	: Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
GHR	: Regeling op de Gemengde Huwelijken
TKWNAP	: Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang
KIM	: Kelompok Informasi Masyarakat
SIUP	: Surat Izin Usaha Perdagangan
SPT	: Surat Pemberitahuan Tahunan
BKPM	: Badan Koordinasi Penanaman Modal
UU	: Undang-Undang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Landasan konstitusional yang mengatur tentang keimigrasian telah dituangkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD 1945 ada relevansinya dengan masalah keimigrasian yang merupakan bagian dari perwujudan pelaksanaan penegakan kedaulatan atas wilayah Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban kehidupan berbangsa dan bernegara menuju masyarakat yang adil dan makmur.¹ Demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur, pemerintah harus berusaha untuk meningkatkan devisa negara salah satunya yaitu dengan menarik warga negara asing untuk datang ke Indonesia. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah telah mempermudah warga negara asing untuk datang dan menginvestasikan modalnya di Indonesia yaitu dengan membentuk pengaturan yang jelas dan mampu memberi kepastian hukum mengenai kepemilikan saham dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing.²

Perusahaan-perusahaan asing baru yang berdiri di Indonesia, menciptakan banyak lapangan kerja di berbagai sektor yang menguntungkan tenaga kerja dalam negeri maupun tenaga kerja asing (TKA). Kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain pun semakin meningkat dikarenakan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

² Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1992 Tentang Perasyaratan Pemilihan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

masuknya Indonesia dalam pasar bebas asiatenggara atau lebih dikenal dengan masarakat ekonomi asean (MEA) pada 1 Januari 2016.³ Pada 5 Mei 2011, telah terjadi pergeseran politik hukum keimigrasian yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang menyatakan mencabut dan dinyatakan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992 sudah tidak berlaku lagi. Dengan digantinya Undang-Undang tersebut memperbesar harapan terpenuhinya aturan yang dapat menjamin kepastian hukum imigran di Indonesia.⁴

Dengan adanya undang-undang tersebut yang telah mengatur tentang imigrasi berlainan dengan kebutuhan Indonesia dalam upaya mendorong iklim modal di Indonesia, tentunya akan membutuhkan tenaga kerja yang sangat besar, maka pemerintah atau menteri tenaga kerja telah berupaya untuk menyederhanakan proses pemberian izin kerja dan penghapusan biaya-biaya perizinan, seperti terdapat pada SK menteri ketenagakerjaan : KEP-04/MEN/1984 tentang rancangan penggunaan tenaga kerja dan izin mempergunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dan SK Nomor KEP-429/MEN1985 tanggal 26 April 1985 tentang pencabutan keputusan menteri ketenagakerjaan Nomor : KEP-97/MEN/1977 tentang biaya-biaya pelaksanaan pemberian izin tenaga kerja warga negara asing.

Kebijakan atas penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tersebut memungkinkan digunakanya tenaga kerja asing di Indonesia.

³ [http:// Indonesia.tribe.ir/editorial/cakrawala/item/105646-1-Januari-2016,-mae-mulai-diberlakukan](http://Indonesia.tribe.ir/editorial/cakrawala/item/105646-1-Januari-2016,-mae-mulai-diberlakukan). diakses tanggal 23 November 2020, pukul 15.00

⁴ Natalia Lisa Maringka, "Kajian Hukum Terhadap Aktifitas Warga Negara Asing DiIndonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011", *Jurnal Lex Administratum*, Vol. no. 6/Agustus/2017. [http://AT.Pottag – media.luris](http://AT.Pottag-media.luris), diakses 25 November 2020, pukul 19.00

Pada umumnya pengusaha atau pemilik perusahaan yang senang untuk mempekerjakan tenaga kerja asing karena kebanyakan dari tenaga kerja tersebut lebih berpengalaman di bidangnya. Padahal pada kenyataan sebenarnya pekerja-pekerja yang ada disuatu perusahaan tersebut masih dapat dipekerjakan oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) maupun tenaga kerja asing (TKA) yang berada di Indonesia. Sehingga jumlah tenaga kerja asing semakin meningkat dari tahun ketahun, hal ini tentu juga semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan orang asing di Indonesia,⁵ dimana banyak warga negara asing yang lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 71 huruf a Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang *keimigrasian*, yaitu kewajiban orang asing untuk memberikan segala keterangan menyangkut identitas dirinya dan keluarganya serta melaporkan setiap perubahan sipil, kewarganegaraan, pekerjaan, penjamin, atau perubahan alamatnya kepada kantor *imigrasi* setempat.⁶

Selain itu dampak secara ekonomi, kehadiran tenaga kerja asing semakin menutup peluang memperoleh pekerjaan bagi warga negara Indonesia, baik dalam kedudukan dan jabatan-jabatan strategis di dalam suatu perusahaan tersebut. Semakin banyak orang asing yang bekerja di Indonesia terkadang menimbulkan gejolak dalam suatu perusahaan, dimana pekerja lokal selalu merasa terdiskriminasi oleh pekerja asing. Selain hal tersebut tidak sedikit orang asing yang terlibat dengan kejahatan di Indonesia

⁵ Charles Christian. "Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA Yang Bekerja atau Meningkah diIndonesia", Tesis. Malang: UNBRAW, 2014..

⁶ Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

seperti penyalahgunaan izin keimigrasiannya, seperti pemalsuan surat izin bekerja, hingga kejahatan narkoba dan pembunuhan. Karena kebutuhan diperlukannya tenaga kerja asing di Indonesia, maka sebagai negara hukum tentunya yang menjadi salah satu keutamaannya adalah kepastian hukum terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Kepastian hukum tersebut tidak cukup pada satu lembaga saja, melainkan melibatkan kementerian hukum dan HAM juga. Imigrasi disini berkaitan dengan menetapkan boleh atau tidaknya memperoleh izin tinggal di Indonesia. Perpanjangan tinggal sampai pada melakukan *deportasi* (pemulangan) ke negara asal. Seperti yang disebutkan di atas ini, pengusaha lebih bangga juga bila menggunakan tenaga kerja asing untuk bekerja diperusahaannya karena lebih profesional di bidangnya. Sehingga semakin deras arus tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini yang terjadi adalah membaurnya tenaga kerja asing dengan warga negara Indonesia, sudah barang tentu akan terjadinya interaksi antara tenaga kerja asing tersebut dengan masyarakat disekitar lingkungan kerja.

Dalam interaksi tersebut sering kali terjadi hubungan yang lebih serius karena faktor saling ketergantungan satu sama lain sehingga terbentuknya ikatan sosial yang erat. Tidak sedikit yang terus berlanjut kejenjang perkawinan. Adanya jenjang keperkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA), maka selain dua lembaga di atas yang telah disebutkan yaitu ketenagakerjaan dan keimigrasian. Masih ada lagi yaitu Kementerian Agama apabila perkawinan

dilakukan karena yang menikah adalah beragama Islam, untuk memperoleh surat nikah dan atau perceraian melalui kementerian agama dan pengadilan agama.⁷ Dapat dilihat pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, selengkapnya berbunyi ;”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, kerana perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.⁸

Berbeda halnya dengan masalah izin tinggal dalam bidang keimigrasian sesuai dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, dalam pasal 52 huruf e disebutkan bahwa; “ Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia. Disini baru awal perkawinan campuran, dan dalam pasal 54 ayat 1 huruf b disebutkan bahwa; “ Izin tinggal tetap dapat diberikan kepada keluarga karena perkawinan campuran sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 52 huruf e dan f dan bahwa; “Izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat 1 huruf b dan huruf d dapat melakukan pekerjaan dan / atau usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan atau keluarganya”.⁹ Disini kerana perkawinan campuran dan memutuskan menetap di Indonesia atau milih menjadi WNI. Hal ini memberikan peluang dan kesempatan kepada setiap orang baik laki-laki maupun perempuan untuk

⁷ Charles Christian. “Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA Yang Bekerja atau Meningkah diIndonesia”, Tesis. Malang: UNBRAW, 2014..

⁸ Penjelsan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹ Penjelasan Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.

memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena asas penyatuan keluarga atau karena perkawinan. Ketentuan ini memberikan peluang kepada perorangan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal ini tentu secara normatif akan berbenturan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana setiap orang asing yang akan bekerja di Indonesia harus berdasarkan permintaan perusahaan pemberi kerja yang diajukan kepada menteri terkait.¹⁰

Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah TKA hingga saat ini mencapai 126 ribu orang atau meningkat 69,85 persen dibandingkan akhir tahun 2016 sebanyak 74.813 orang. Mayoritas pekerja tersebut berasal dari china. Menurut menteri ketenagakerjaan para TKA tidak hanya berasal dari china namun juga berasal dari Jepang, Amerika Serikat, dan Singapura. Hal ini yang terjadi adalah membaurnya WNA dengan WNI menimbulkan interaksi dan komunikasi dan menyebabkan eratnya hubungan yang timbul, tidak sedikit yang berlanjut ke jenjang perkawinan, yang harus pula diikuti dengan perangkat hukum yang telah ada untuk dapat mengatur semua segi kehidupan dalam masyarakat baik masyarakat nasional maupun masyarakat Internasiaonal dan untuk mendapat kepastian hukum bagi orang Indonesia yang hendak melaksanakan perkawinan dengan orang asing.

¹⁰ Yuli Iskandari, "Pengaturan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran dan Berstatus Tenaga Kerja Asing", Vol 10 No. 1, 2019. [http:// Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan](http://JurnalSuryaKencanaSatu:DinamikaMasalahHukumdanKeadilan), diakses 21 November 2020 pukul 19.00

Karena melakukan perkawinan campuran WNI dengan WNA merupakan salah satu jalan untuk memperoleh izin tinggal bagi WNA yang ingin menetap di Indonesia. Berbeda dengan peraturan ketenagakerjaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, yakni menghapuskan setiap WNA yang bekerja di Indonesia memiliki sponsor dari perusahaan tempat mereka akan bekerja. Hal ini dapat dimaklumi karena hukum ketenagakerjaan di Indonesia adalah melindungi pekerja WNI dengan membatasi jumlah dan keberadaan TKA di Indonesia. Surat Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Transmigrasi menjadi dasar pemberian izin tinggal bagi WNA yang bekerja di Indonesia.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus WNA yang melakukan perkawinan dengan WNI akhirnya bekerja di Indonesia. Presenter Melaney Ricardo menikahi WNA bernama Tyson James Lynch. Kasus lain yang terjadi adalah sebanyak 414 TKA dari sejumlah negara masuk manokwari. Berlakunya Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menimbulkan dampak hukum, yaitu perbedaan penafsiran hukum antara pejabat ketenagakerjaan dan pejabat Keimigrasian dalam penegakan hukum, bagi WNA yang menikah dengan WNI, karena secara ketenagakerjaan mereka tidak boleh bekerja tanpa izin yang dikeluarkan oleh Kementerian tenaga kerja dan Transmigrasi, yang sifatnya dibatasi. Masalah yang timbul adalah mendorong maraknya perkawinan kontrak antara WNA dan WNI

demi mendapatkan keleluasaan bagi WNA dalam mendapatkan izin tinggal dan bekerja di Indonesia.¹¹

Permasalahan imigrasi termasuk kedalam ranah kajian siyasah dauliyah atau yang disebut dengan hubungan antar negara atau kewarganegaraan suatu negara untuk mengatur hubungan negara dengan negara lain, dalam konteks warga negara asing yang masuk wilayah negara Indonesia yaitu sudah diatur dalam fiqih siyasah dauliyah. Keinginan hidup berdampingan secara damai diantara berbagai bangsa didunia ini ada sebelum ajaran islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan.

Dalam prinsip Siyasah Dauliyah terkait warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia, Negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam perinsip hukum umum. Pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam undang-undang, yang bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan tersebut.¹²

Dasar-dasar siyasah didalam hubungan internasional atau *siyasah dauliyah* semuanya mengacu kepada manusia sebagai suatu kesatuan umat

¹¹ Putri Budiyanti, Amalia Diamatina, "Pemberian Izin Tinggal TETAP Bagi Tenaga Kerja Asing dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran di Indonesia", Vol 9, Nomor 2, Tahun 2020. <https://ejournal13.undip.ac.id/index.php/dlr/>; diakses 10 Oktober 2021 pukul 10.21

¹²Zaenal Arifin, "Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2008 terhadap warga negara asing yang menetap tinggal ditinjau dari siyasah dauliyah", *Tesis*. (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, 2018), hlm23.

manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-ummah* dalam ruang lingkungannya yang paling luas yaitu seluruh manusia diikat oleh rasa *ukhwah insaniyah* di samping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun nonmuslim.¹³

Dasar-dasar siyash tersebut terdapat 8 dasar, diantaranya: Kesatuan umat manusia, Keadilan (*Al-'Adalah*), Persamaan (*Al-Musawah*), Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), Toleransi (*Tasamuh*), Kerjasama Kemanusiaan, Kebebasan dan Kemerdekaan (*Al-Huriyah*), dan Perilaku Moral yang baik (*Al-Akhlak al-Karimah*).¹⁴

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti **PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DAULIYAH.**

B. Definisi Operasional

Untuk membatasi pengertian dalam penelitian ini agar tidak terjadi keluasan makna, maka penulis akan menegaskan istilah yang digunakan, diantaranya:

1. Keimigrasian

Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. *Keimigrasian* yang dimaksud peneliti ialah dalam menjalankan fungsinya terkait dengan pemberian izin tinggal yang

¹³ H.A Djazuli, Fikih Siyash: *Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyash*, (Jakarta: Kencana,2009): 131.

¹⁴ H.A Djazuli, Fikih Siyash., 122-130.

terdiri dari izin kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, *imigrasi* menerapkan beberapa kriteria yang secara keseluruhan dijiwai dengan prinsip *selective policy*, dimana ada pembatasan hak dan kewajiban disetiap izin yang diberikan. Dengan demikian setiap WNA yang berada dan tinggal di Indonesia dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

2. Izin Tinggal Tetap (ITAP)

Izin tinggal terbatas (ITAP) adalah izin yang diberikan kepada orang asing tertentu untuk menetap dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia sebagai penduduk Indonesia. Izin tinggal tetap memiliki masa berlaku 5 tahun, kecuali bagi orang asing yang berstatus sebagai suami/istri dan anak yang lahir di Indonesia dari pemegang ITAP.

3. Tenaga kerja asing

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.¹⁶

4. Perkawinan campuran

Perkawinan campuran adalah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan campuran yang dimaksud peneliti ialah perkawinan yang

¹⁵Charles Christian. "Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA Yang Bekerja atau Meningkah diIndonesia", Tesis. Malang: UNBRAW, 2014..

¹⁶Jamzi Hamidi, Charles Chistian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm, 6.

dilakukan dua orang yang berbeda kewarganegaran untuk memperoleh izin tinggal tetap atau memperoleh kewarganegaran Indonesia.¹⁷

5. *Siyāsah dauliyah*

Siyāsah dauliyah mengatur hubungan negarabdengan negara yang lainnya. Dalam penelitian penulis akan meneliti pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing dan warganegara asing dalam perkawinan campuran di Indonesia. Dalam hal ini yang peneliti maksud ialah. Dasar-dasar *siyāsah dauliyah*, yang yang terdapat dalam 8 dasar, diantaranya: Kesatuan umat manusia, Keadilan (*Al-'Adalah*), persamaan (*Al-Musawah*), Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), Toleransi (*Tasamuh*), Kerjasama Kemanusiaan, Kebebasan dan Kemerdekaan (*Al-Huriyah*), dan Perilaku Moral yang baik (*Al-Akhak al-Karimah*).¹⁸

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mendapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia?
2. Bagaimana pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif siyasah dauliyah?

¹⁷ Penjelasan pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

¹⁸ H.A Djazuli, Fikih Siyasah: *Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasah*, (Jakarta: Kencana,2009): 122-130.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai:

1. Memperoleh deskripsi yang jelas mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*
2. Untuk mengetahui pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Untuk dapat mengetahui dan memberikan ilmu pengetahuan dalam memperkaya literatur tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.

2. Manfaat praktis

- a. Penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada masyarakat secara informatif tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing dan warganegara asing dalam perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.
- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi serta bahan referensi kepada akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pembaca secara umum tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga asing yang

melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, buku, majalah, artikel, jurnal dan sebagainya. Dalam hal ini penulis bukanlah orang pertama yang mengadakan penelitian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia. Tapi sejauh ini belum ada karya tulis yang meninjau mengenai “*pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif siyasah dauliyah*”. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa artikel, skripsi, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasan yang berbeda. Ada beberapa peneliti yang mengangkat tema yang sama tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, di antaranya yaitu:

Jurnal oleh Ade Nurhidayat, Kashadi Herni Widanarti, penelitian yang dilakukan oleh Ade Nurhidayat, Kashadi Herni Widanarti, dari UNDIP yang berjudul Analisis yuridis perkawinan campuran pria warganegara asing (WNA) menikah dengan wanita warganegara Indonesia (WNI) menurut undang-undang No 1 Tahun 1974.¹⁹ Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing

¹⁹ Ade Nurhidayat, Kashadi Herni Widanarti , “Analisis yuridis perkawinan campuran pria warganegara asing (WNA) menikah dengan wanita warganegara Indonesia (WNI) menurut undang-undang No 1 Tahun 1974”, Vol 9 No. 1, 2021. <http://ejournal3.undipt.ac.id>, diakses 21 januari 2021 pukul 19.00

yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.

Jurnal oleh Kennisa Monoarfa, penelitian yang dilakukan oleh, Kennisa Monoarfa, dari UNSRAT yang berjudul sanksi atas pelanggaran izin tinggal warganegara asing menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Fokus penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan izin tinggal warganegara asing menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan bagaimana penerapan sanksi atas izin tinggal warganegara asing. Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.²⁰

Skripsi oleh Dwi Noviani Wahyuningtiyas, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Noviani Wahyuningtiyas, dari Wijaya Kusuma Surabaya yang berjudul Dampak Pemberian Izin Tinggal dan Usaha Bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia. Fokus penelitian tersebut adalah Pengaturan Pemberian izin tinggal dan usaha penanaman modal asing di Indonesia.²¹ Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.

²⁰ Kennisa Monoarfa, "Sanksi Atas Pelanggaran Izin Tinggal Warganegara Asing Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian", Vol 9 No. 1, 2021. <http://ejournal.unsrat.ac.id>, diakses 21 januari 2021 pukul 19.00

²¹ Dwi Noviani Wahyuningtiyas, "Dampak Pemberian Izin Tinggal dan Usaha Bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia". *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019.

Skripsi oleh Dicky Zulmawan Siregal, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan yang berjudul Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar). Fokus penelitian tersebut adalah Proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar.²² Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasa dauliyah*.

Skripsi oleh Athira Maulidina, dari Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan. Fokus penelitian tersebut adalah Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Ke Indonesia Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Jumlah TKA Di Indonesia.²³ Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasa dauliyah*.

Skripsi oleh Ahmad Diantoro, dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam

²² Dicky Zulmawan Siregal, "Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar)". *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017.

²³ Athira Maulidina, "Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitannya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar, 2017.

Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Fokus penelitian tersebut adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.²⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*.

Skripsi oleh Hendra Pranata, dari Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, yang Berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana KeImigrasian. Fokus penelitian tersebut adalah proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian.²⁵ Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*. Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas:

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal oleh Ade Nurhidayat, Kashadi Herni Widanarti, yang berjudul Analisis yuridis perkawinan campuran pria	Sama-sama membahas perkawinan campuran antara	Dalam jurnal Ade Nurhidayat, menganalisis Perkawinan

²⁴ Ahmah Diantoro, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing", *Skripsi*. Fakultas Syari'ah Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

²⁵ Hendra Pranata, "Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana KeImigrasian", *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2014.

	<p>warganegara asing (WNA) menikah dengan wanita warganegara Indonesia (WNI) menurut undang-undang No 1 Tahun 1974.</p>	<p>WNA dengan WNI.</p>	<p>campuran menurut UU No 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam peneliti penulis menganalisis perkawinan campuran di Indonesia perspektif <i>Siyasah Dauliyah</i>.</p>
2.	<p>Jurnal oleh Kennisa Monoarfa, yang berjudul sanksi atas pelanggaran ijin tinggal warganegara asing menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian.</p>	<p>Objek penelitian sama-sama WNA.</p>	<p>Dalam Jurnal Kennisa Monoarfa, penelitian tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan izin tinggal warganegara</p>

			<p>asing menurut UU No. 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan bagaimana penerapan sanksi atas izin tinggal warganegara asing. Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif <i>siyasah dauliyah</i>.</p>
--	--	--	--

NO	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Dwi Noviani Wahyuningtiyas, Dampak Pemberian Izin Tinggal dan Usaha Bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia.	Sama-sama membahas pemberian izin tinggal WNA di Indonesia.	Dalam skripsi Dwi Noviani Wahyuningtiyas, meneliti tentang Pengaturan Pemberian izin tinggal dan usaha penanaman modal asing di Indonesia. Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif <i>siyasah</i>

			<i>dauliyah.</i>
2.	Skripsi oleh Dicky Zulmawan Siregal, yang berjudul Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar).	Objek penelitian sama-sama mengenai tenaga kerja asing di Indonesia	Dalam skripsi Dicky Zulmawan Siregal, penelitian tersebut adalah Proses Pemberian Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar. Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di

			Indonesia perspektif <i>siyasah</i> <i>dauliyah</i> .
3.	Skripsi oleh Athira Maulidina, yang berjudul Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Asal Tiongkok Yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan.	Sama-sama membahas tenaga kerja asing di Indonesia.	Dalam skripsi Athira Maulidina, penelitian tersebut adalah Pemberlakuan Kebijakan Bebas Visa Ke Indonesia Dan Kaitannya Dengan Keberadaan Jumlah TKA Di Indonesia. Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing

			yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif <i>siyash dauliyah</i> .
4.	Skripsi oleh Ahmad Diantoro, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.	Objek kajian sama-sama tentang pengaturan tenaga asing.	Dalam skripsi Ahmad Diantoro, penelitian tersebut adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden No 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asin. Sedangkan peneliti yang dilakukan penulis

			<p>adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif <i>siyasa dauliyah</i>.</p>
5.	<p>Skripsi oleh Hendra Pranata, yang Berjudul Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana KeImigrasian.</p>	<p>Penelitian sama-sama mengenai Keimigrasian dan terhadap orang asing.</p>	<p>Dalam skripsi Hendra Pranata, penelitian tersebut adalah proses hukum terhadap orang asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Sedangkan peneliti yang</p>

		<p>dilakukan penulis adalah mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif <i>siyasah dauliyah</i>.</p>
--	--	---

Berdasarkan uraian ringkas tersebut sejauh ini belum ada penelitian tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasah dauliyah*. Oleh karena itu penulis merasa menjadi bagian penting yang ikut berperan serta dalam menyumbang objek kajian tersebut sehingga dapat mengisi kekosongan kajian yang selama ini belum terurai.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dsb. Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data dari media elektronik, jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang kemudian di analisis untuk mendapatkan informasi terkait pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia.

2. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan dalam penelitian yang memberikan informasi langsung pada penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer objek adalah peran pemerintah Indonesia dalam pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, sedangkan data primer subjek adalah peroduk hukum Indonesia diantaranya UU ketenagakerjaan, UU perkawinan, UU

keimigrasian, SK Menteri ketenagakerjaan dan peraturan perundang-undangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian, seperti sumber hukum, skripsi, jurnal ilmiah, artikel, dan bacaan yang berkaitan dengan pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia serta buku yang membahas mengenai pemberian izin tinggal tetap di Indonesia.

3. Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis*, yang merupakan pendekatan yang digunakan dengan menelaah permasalahan yang ada terkait pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia, serta permasalahan yang timbul olehnya dan langkah yang diambil dalam mengatasi masalah tersebut ditelaah juga secara filosofis. Secara *yuridis* untuk melihat pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia menggunakan *siyāsah dauliyah*, Secara filosofis ialah menilai secara garis besar bahwa pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia ini didasari oleh penghormatan dan perlindungan, prinsip-prinsip dalam hukum Internasional.

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi dan *internet searching*. Dalam hal ini peneliti melakukan penelusuran data, menggunakan data dan mempelajari berkas-berkas skripsi, jurnal, artikel dari media elektronik yang berkaitan dengan pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*conten analisys*). Dalam penelitian ini akan dipaparkan mengenai isi data dari berbagai sumber atau literatur tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia untuk diperoleh kesimpulan dari data yang sudah diperoleh menggunakan perspektif *siyasah dauliyah*.

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini terdapat 8 (delapan) pembahasan diantaranya: berisi latar belakang, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA , pada bab ini akan menjabarkan mengenai tinjauan umum tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing, perkawinan campuran di Indonesia.

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai prosedur pemberian izin bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia. Dengan mengetahui peran serta yang dilakukan pemerintah Indonesia.

BAB IV ANALISIS PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DAULIYAH*. Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai hasil penelitian berupa analisis tentang pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyasa dauliyah* yaitu peran serta pemerintah dalam memberikan izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing di Indonesia.

BAB V PENUTUP, dalam bab ini memuat cakupan berupa kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA ASING, PERKAWINAN CAMPURAN, DAN *SIYĀSAH DAULIYAH*

A. Tenaga Kerja Asing

1. Pengertian Tenaga Kerja Asing

Secara umum, tenaga kerja asing merupakan bagian penting dari suatu perusahaan yang menjalankan kegiatannya. Terkadang tidak semua tenaga kerja Indonesia memiliki keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, sehingga dibutuhkan tenaga kerja asing yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan.²⁶

Dalam perspektif tenaga kerja asing adalah orang yang dapat melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerjanya.²⁷ Kamus Ilmiah Populer tenaga kerja diartikan usaha.²⁸ Dalam kamus ekonomi, tenaga kerja adalah elemen penduduk yang membantu masyarakat dengan memberikan kombinasi energi fisik dan kecerdasan untuk proses produktif.²⁹

Tenaga kerja asing dapat didefinisikan dari segala aspek, salah satunya menentukan kontribusi kepada daerah dalam bentuk pajak dan juga menentukan status hukum dan bentuk persetujuan pengenaan pajak.

²⁶ Widodo Suryandono, *Tenaga kerja Asing: Analisis Politik HUKum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), hlm. 31.

²⁷ Lukman Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1437.

²⁸ Widodo, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2001), hlm. 359.

²⁹ Winardi, *Kamus Ekonomi*, (Bandung: Alumni 2000), hlm. 199.

Tenaga kerja asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁰

Pengertian tenaga kerja asing didasarkan pada pengertian yang diatur dalam Undang-Undang, dimana dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa untuk tujuan bekerja di wilayah Indonesia. Ironisnya, mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) menjadi pilihan sementara di dalam negeri masih banyak pengangguran. Karena beberapa alasan, mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) diperlukan.³¹ Tenaga kerja asing adalah setiap orang yang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.³²

Tenaga kerja asing bukan warga negara Indonesia yang bekerja di Indonesia dengan berbagai syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari berbagai kajian disimpulkan bahwa pengertian tenaga kerja asing dapat dilihat dari berbagai sudut, salah satunya adalah kontribusi yang mereka berikan kepada daerah dalam bentuk retribusi

³⁰ Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), hlm.27.

³¹ Lihat Pasal 1 Angka 13 Undang Undang Republik Indonesia Nomor13 Tahun2013 tentang Ketenagakerjaan, <https://www.suduthukum.com/>

³² Simanjuntak , Payaman , *Tenaga kerja Indonesia: Masalah Dan Prospek*. (Jakarta: Departemen Tenaga Kerja, 1985), hlm 63.

dan juga status hukum dan bentuk persetujuan pengenaannya dari retribusi. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Macam-Macam Tenaga Kerja

Tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang dipekerjakan, bukan orang-orang yang dipekerjakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas dan memiliki pekerjaan yang produktif. Yang kedua adalah non-karyawan adalah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun dan terlibat dalam kegiatan seperti pelajar, anak sekolah, ibu rumah tangga atau pengangguran sukarela.³³

Tenaga kerja dari aspek kualitas dibedakan, yaitu mereka yang telah terlatih seperti apoteker, mekanik dan ahli bedah. Yang memiliki keunggulan dalam pengalamannya; mereka yang memiliki keahlian di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal seperti pengacara, guru dan dokter. Dan mereka yang tidak berpendidikan dan mengandalkan tenaga kerja manual seperti buruh angkut, pembantu rumah tangga, dan kuli. Di alam, tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi: manusia, mesin, atau hibrida:

³³ Lihat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, <https://www.suduthukum.com/>

- a. Pekerja yang terlibat dalam disiplin rohani yang sering melebihi pekerjaan fisik atau fisik dikenal sebagai pekerja rohani. Manajer, direktur, kepala departemen, dan kepala cabang termasuk di antara karyawan ini.
- b. Tenaga kerja yang membutuhkan sejumlah energi disebut tenaga kerja fisik. Misalnya, di sebuah pabrik, hanya dibutuhkan satu manajer produksi, tetapi tenaga kerja produksi yang digunakan banyak.

Tenaga kerja dalam hubungannya dengan produk terdiri dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung.³⁴ Keduanya sebagaimana dideskripsikan sebagai berikut:

- a. Dimungkinkan untuk menghasilkan barang yang sebanding dengan yang diproduksi oleh karyawan di departemen produksi menggunakan tenaga kerja langsung. Jika dibandingkan dengan departemen lain, tenaga produksi biasanya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih banyak di bisnis besar. Tenaga kerja yang dibutuhkan di departemen produksi ini tidak perlu memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.
- b. Tenaga kerja yang terkait dengan produk tetapi tidak secara langsung berkontribusi pada produksinya dikenal sebagai tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja ini, misalnya, merancang

³⁴ Agusnidah, *Dinamika Hukum Tenaga Kerjaan di Indonesia*, (Medan: USU Press, 2010), hlm. 5.

produk yang akan diproduksi, memutuskan komposisinya, atau memilih bahan yang akan digunakan.

3. Dasar Hukum Keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

Pengaturan tenaga kerja asing (TKA) terdapat dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.228 Tahun 2003 yang mengatur tentang tata cara persetujuan rencana penggunaan tenaga kerja asing. (TKA) di jo. Kepmenaker No. 20 Tahun 2004 tentang Cara Memperoleh Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (TKA) jo. Permenaker No.2 Tahun 2008, yang mengatur tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), Permenaker No.12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) jo. Peraturan Presiden No.72 Tahun 2014, yang mengatur tentang perekrutan tenaga kerja asing dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping jo. Permenaker No.16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) jo. Permenaker No.35 Tahun 2015 yang mengatur tentang tata cara mempekerjakan tenaga kerja asing Jo. Peraturan Presiden No.20 Tahun 2018 tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing di undagkan Pada 29 Maret 2018 dan berlaku mulai tanggal 26 Juni 2018.

Banyaknya peraturan yang berubah dengan cepat menunjukkan bahwa pengaturan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia sangat penting. Praktek mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) telah dinyatakan ilegal

oleh Indonesia. Jika tidak memiliki izin, itu ilegal. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengacu pada Izin Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagai Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA). Untuk mendapatkan IKTA, yang juga dikenal sebagai izin bekerja sebagai tenaga kerja asing. Persyaratan tersebut antara lain pendidikan atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya lima (lima) tahun yang relevan dengan jabatan yang dijabat. Bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja di Indonesia, khususnya kepada rekanan di Indonesia; dan mahir berbahasa Indonesia (Pasal 2 Permenaker No.20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah). Persyaratan Tenaga Kerja Asing yang akan dipekerjakan memenuhi persyaratan yang digariskan dalam (Pasal 21 No.2 Permenaker Tahun 2008 Tentang Tata Cara untuk Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi) telah dikonfirmasi dan ditambahkan.³⁵

Perkembangan selanjutnya syarat itu dikurang dengan mengecualikan jenis jabatan tertentu tidak termasuk kecualikan bagi jabatan Komisaris, Direksi, usaha jasa impresariat, dan pekerjaan yang bersifat sementara dalam (Pasal 26 ayat 2 Permenaker No.12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Di tahun 2014, muncul peraturan presiden. Memang Perpres disebut dalam UU No.13 tahun 2003 sebagai produk

³⁵ Asri Wijayanti, dkk, *Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Negara*, (Surabaya: UMSurabaya Publishing, 2018). hlm. 4.

hukum yang mengatur lebih lanjut tentang kewajiabn memberikan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja pendamping sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing untuk alih teknologi dan alih keahlian. Dalam (Pasal 11 No.1) jo. Pasal 12 Perpres No.72 tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping).

Pengusaha yang mempekerjakan satu TKA harus mampu menyerap TKI paling sedikit sepuluh orang di perusahaan yang mempekerjakan TKA agar sesuai dengan semangat regulasi proporsional tenaga kerja asing (TKA) untuk kepentingan nasional (Pasal 3 , alinea 1) Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Ketentuan ini diterbitkan dalam Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 964 pada tanggal 29 Juni 2015. Menteri Sumber Daya Manusia menerbitkan Peraturan Menteri Sumber Daya Manusia Nomor 16 Tahun 2015 dicabut oleh penmenker No.35 Tahun 2015 yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Nomor 1599 Tahun 2015 pada tanggal 23 Oktober 2015. Dapat disimpulkan bahwa menugaskan hanya satu asisten tidak akan merupakan pelanggaran jika majikan mempekerjakan ribuan orang. dan tenaga kerja asing. Demikian pula tenaga kerja asing tidak dituntut untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.³⁶

³⁶ Asri Wijayanti, dkk, *Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Negara.*, hlm.5.

Keputusan Presiden Pemberi kerja yang tidak mempekerjakan pembantu saat mempekerjakan tenaga kerja asing dikenai sanksi berdasarkan Perpres No.20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing. Jika aturan kuantitatif menyatakan bahwa satu tenaga kerja asing setara dengan sepuluh tenaga kerja pendamping, tenaga kerja inspektur akan kesulitan bekerja. Perpres Dengan mewajibkan pengusaha memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing, Perpres No. 20 Tahun 2018 telah mempermudah calon tenaga kerja asing yang tidak dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Jika ketentuan ini diselaraskan dengan undang-undang yang mengatur tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, tidak proporsional. Menurut Pasal 6 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan TKI asal Indonesia. Berdasarkan ketentuan ini, komunikasi akan dilakukan dalam bahasa negara tujuan.

Peraturan Presiden No. 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Deregulasi dan Debirokratisasi Politik hukum yang menempatkan penggunaan tenaga kerja asing untuk memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja dalam negeri (Pasal 2 no.1). Pemberi kerja tenaga kerja asing (TKA) dapat mempekerjakan TKA dengan mengajukan permohonan persetujuan Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu dua (dua) hari kerja. Ketentuan ini berkaitan dengan jenis pekerjaan yang bersifat mendesak dan darurat. Setelah TKA

menyelesaikan pekerjaannya. Sesuai dengan Pasal 8, Menteri atau pejabat yang ditunjuk harus mengesahkan RPTKA dalam waktu dua (dua) hari sejak diterimanya RPTKA secara lengkap. Aplikasi pengesahan RPTKA memberikan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing.

Pedoman yang dituangkan dalam Pasal 9 Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang penggunaan tenaga kerja asing sulit diterima. Bagaimana orang asing bisa langsung masuk ke Indonesia untuk bekerja tanpa izin? Izin baru akan diminta setelah maksimal dua hari di negara itu. Malaysia, sebaliknya, segera mengembalikan WNI kami, yang tanggal kepulangannya tidak diketahui. Mereka melihat mereka sebagai pekerja asing tidak berdokumen. Lampiran surat permohonan izin adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Bagaimana permohonan pemohon dapat dianggap sebagai produk hukum pejabat administrasi (eksekutif) hanya melalui pengesahan dari perspektif hukum administrasi. Dalam hukum administrasi, istilah "pengesahan" saja berlaku untuk dokumen hukum resmi yang dikeluarkan. tidak diberikan oleh pemohon izin.³⁷

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, menyebut Keputusan Presiden sebagai produk hukum lanjutan untuk mengatur pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendamping. Perubahan jenis izin harus dengan undang-undang bukan oleh peraturan di bawah

³⁷ Asri Wijayanti, dkk, *Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Negara*, hlm.7.

undang-undang, mengingat izin adalah implementasi dari larangan. Yang dapat merumuskan larangan haruslah rakyat melalui fungsi demokratis DPR dalam undang-undang. Dan beberapa regulasi dan kebijakan yang di jadikan sebagai dasar hukum terkait dengan TKA, antara lain sebagaimana yang tercantum dalam table berikut:

No	Jenis Peraturan	Regulasi
1.	UUD NKRI THN 1945	Pasal 27 ayat (2), pasal 28D ayat 2
2.	Undang-Undang	UU No. 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
		UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
		UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Pasal 42-Pasal 49)
		UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
		UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
		UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
		UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

		UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3.	Peraturan Pemerintah	PP No. 65 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		PP No. 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA
		PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
4.	Peraturan Presiden	Perpres No. 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
		Perpres No. 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan ketenagakerjaan
5.	Keputusan Menteri	Ketenagakerjaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP223/MEN/2003 tentang Jabatan-

		jabatan di Lembaga Pendidikan yang Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Kompensasi
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 67/ MEN/IV/2004 tentang Pelaksanaan Pro gram JAMSOSTEK bagi Tenaga Kerja Asing
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.247/MEN/X/2011 Tentang Jabatan yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Konstruksi
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Transportasi dan Pergudangan Golangan Pokok Angkutan Udara
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 462 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat

		Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Jasa Pendidikan
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 463 Tahun 2012 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia
		Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 464 Tahun 2012 Tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing pada Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Serta Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor ³⁸

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni pada Bab VIII: Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 42 sampai dengan Pasal 49. Yang berbunyi: TenagaKerja Asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu waktu tertentu.

³⁸Widodo Suryandono, *Tenaga kerja Asing: Analisis Politik HUKum*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor,2017), Hlm.31.

Penggunaan tenaga kerja asing tidak bisa sembarangan, karena harus ada izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Selain itu, dalam bidang apapun, tenaga kerja asing yang dipekerjakan harus sesuai dengan ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir.³⁹

B. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) No.158 tahun 1898 pada Pasal 1 yang disebut perkawinan campuran, konon, adalah ketika dua orang Indonesia menikah di bawah hukum yang berbeda. Perbedaan kewarganegaraan, tempat tinggal di berbagai "wilayah" Kerajaan Belanda, kelompok masyarakat, tempat tinggal, atau agama semuanya dapat berkontribusi pada "hukum yang berbeda" ini, antarlain. Dengan demikian kita mendapatkan perkawinan campuran internasional, perkawinan campuran antar daerah (antardaerah), perkawinan campuran antar tempat (antarlokal).Perkawinan yang menggabungkan anggota dua atau lebih agama.⁴⁰

Menurut Pasal 57 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan

³⁹ Blocher, Chen, Cokins, Lin, *Manajemen Biaya: Penekanan Strategis*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 334.

⁴⁰ Sudargo Gautama, *Segi-Segi Hukum Peraturan Perkawinan Campuran (Staatsblad 1898 NO.158)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.2-3.

campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Berlainan hukumnya itu menurut UU No.1 tahun 1974 hanyalah karena perbedaan kewarganegaraan tegasnya hukum Indonesia dan hukum asing. Pengertian perkawinan campuran dalam UU No.1 tahun 1974 lebih sempit daripada menurut *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) No.158 tahun 1898*. Dengan diundangkannya UU No.1 tahun 1974 tersebut maka *Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) No.158 tahun 1898* tersebut berdasarkan Pasal 66 UU No.1 tahun 1974 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.⁴¹

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran berbeda dengan Staatsblad Nomor 158 Tahun 1898 yang mengatur tentang perkawinan campuran. Berbeda karena berbeda kebangsaan dan salah satu pihak adalah warga negara Indonesia.

Apabila melihat isi pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran yang sekarang berlaku di Indonesia unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita.
- b. Dilakukan di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan.
- c. Di antara keduanya berbeda kewarganegaraan
- d. Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.

⁴¹ Sudargo Gautama, *Hukum Antar Golongan Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Ichtat Baru van hoeve, 1993), hlm.128.

Sedangkan perkawinan campuran menurut *Staatsblad* tahun 1898 No.158 Pasal 1 menyebutkan:

Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan.

Kalau dibandingkan perkawinan campuran menurut pasal 57 undang-undang perkawinan dengan perkawinan campuran menurut *Staatsblad* 1898 No.158 adalah sebagai berikut:

- a. perkawinan campuran menurut pasal 57 UU No. I tahun 1974 ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia.
- b. Perkawinan campuran menurut *Staatsblad* 1898 No.158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.

Perbedaan hukum yang ada telah menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu:⁴²

1. Perkawinan Campuran Antar Golongan (*intergentiel*) Menerangkan hukum mana atau hukum apa yang berlaku, kalau timbul perkawinan antara 2 orang, yang masing-masing sama atau berbeda kewarganegaraannya, yang tunduk kepada peraturan hukum yang berlainan. Misalnya WNI asal Eropa kawin dengan orang Indonesia.

⁴² Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 242.

2. Perkawinan Campuran Antar Tempat (*Interlocaal*) Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara orang-orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan adat. Misalnya, orang Minang kawin dengan orang Jawa.
3. Perkawinan Campuran Antar Tempat (*Interlocaal*) Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara 2 orang yang masing-masing tunduk kepada peraturan hukum agama yang berlainan. Misal Orang Islam dengan orang Kristiani.

Berkaitan dengan status sang istri dalam perkawinan campuran, terdapat asas, yaitu:⁴³

- a. Asas Mengikuti

Sang istri mengikuti status suami baik pada waktu perkawinan dilangsungkan maupun kemudian setelah perkawinan berjalan.

- b. Asas Persamarataan

Perkawinan sama sekali tidak mempengaruhi kewarganegaraan seseorang, dalam arti mereka masing-masing (suami dan istri) bebas menentukan sikap dalam menentukan kewarganegaraan.

2. Proses Terjadinya Perkawinan Campuran

Dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, seseorang harus dapat menunjukkan bahwa ia telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku baginya dan tidak melanggar ketentuan perkawinan dalam Undang-Undang

⁴³ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara.*, hlm. 244.

Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini, seorang surat keterangan dari Kantor Urusan Agama jika akan menikah di luar negeri, dan surat keterangan dari pejabat yang berwenang bagi calon pengantin yang berkewarganegaraan asing (baik dari kedutaan besar di Indonesia maupun dari pejabat yang berwenang di negara asal), dengan terjemahan dari instansi resmi apabila perkawinan itu dilakukan di Indonesia, dicantumkan dalam akta sebagai bukti bahwa syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi. Pengadilan dapat memutuskan apakah penolakan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat dibenarkan atas permintaan pihak yang berkepentingan. Sertifikat tersebut akan diganti dengan keputusan Pengadilan jika penolakan itu dianggap tidak masuk akal.

Tata cara perkawinan campuran di atur dalam Pasal 59 ayat (2) sampai dengan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan sebagai berikut:

- a. Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan ini.
- b. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang relatif dipenuhi dan karena itu tidak untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah terpenuhi.

- c. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu maka atas permintaan yang berkepentingan Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak boleh dimintakan banding tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- d. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut dalam Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.⁴⁴

3. Pengaturan Perkawinan Campuran.

Pedoman Perkawinan Campuran atau dalam bahasa Belanda *Regeling operation de Gemengde Huwelijken* merupakan hasil peraturan perintis, yang setelah kemerdekaan sebenarnya berlaku langsung kepada masyarakat Indonesia berdasarkan Pasal II Pokok-pokok Kekekalan UUD 1945. Peraturan ini dibuat untuk menghentikan banyak perkawinan antara orang-orang yang terikat oleh hukum yang berbeda, seperti orang Indonesia asli dan Cina atau Eropa. Orang Cina dan Eropa, orang Indonesia dengan agama atau asal yang berbeda, dan orang Cina dan Eropa. Undang-undang ini, diterbitkan dalam *Staatsblad* 1896 No. 158 pada 29 bulan Desember Tahun 1896 disebut sebagai “perkawinan

⁴⁴ Lihat Undang-Undang No 1 Tahun 1974 <https://www.suduthukum.com/>

campuran” yang mengacu pada perkawinan antara orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda.⁴⁵

Sejak itu telah mengalami sejumlah modifikasi atau penambahan. Kebangsaan, agama, atau tempat lahir seseorang (keturunan) semuanya dapat berperan dalam pemberlakuan undang-undang yang berbeda. Perkawinan antara orang Indonesia Kristen dan orang Eropa Kristen, misalnya, adalah contoh perbedaan hukum terkait kewarganegaraan. Perbedaan berdasarkan agama, seperti perkawinan antara orang Kristen dan Islam di Indonesia. Meskipun ada perbedaan asal, seperti perkawinan antara orang Indonesia keturunan Islam dan orang Indonesia keturunan Islam (Cina). Perbedaan ini sama sekali tidak dilarang untuk dinikahkan oleh peraturan ini. Hukum yang berlaku bagi suami mengatur tentang pelaksanaan perkawinan campuran, dengan atau tanpa persetujuan suami istri yang diwajibkan.

Namun, jika dalam undang-undang suami tidak menentukan siapa atau kapan perkawinan itu dilakukan, maka harus dilakukan di depan kepala suku suami atau wakilnya yang sah, dan jika kepala itu tidak ada, di depan kepala dinas kota, kepala desa, atau desa tempat perkawinan itu dilangsungkan. menunjukkan bahwa persyaratan istri, seperti aturan atau persyaratan hukum yang berlaku baginya, telah dipenuhi. Hakim dapat memutuskan apakah penolakan tersebut dibenarkan atas permintaan istri atau pihak lain yang berkepentingan jika persyaratan tersebut tidak dapat

⁴⁵ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV Mandar Maju), hlm.12.

diperoleh karena adanya penolakan dari pejabat yang berwenang. Istri tunduk pada hukum perdata dan umum yang berlaku bagi suaminya selama perkawinan belum berakhir.

Kecuali jika ia ingin kembali ke kedudukan hukum semula, yang diserahkan kepada Kepala Daerah (Bupati) setelah satu tahun setelah perkawinan diputus, atau ia kawin lagi dengan laki-laki lain, isteri yang telah diceraikan atau suaminya meninggal, tetap mempertahankan kedudukan hukumnya sebagai akibat perkawinan campuran itu. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa anak hasil perkawinan campuran mengikuti kedudukan ayahnya dalam hukum perdata dan publik.⁴⁶

Inilah inti dari Peraturan Perkawinan Campuran, yang dalam praktiknya menimbulkan sejumlah persoalan, terutama dalam perkawinan beda agama. Sulitnya memperoleh surat keterangan yang dibutuhkan calon istri untuk memenuhi persyaratan perkawinan campuran. Misalnya, pencatat perkawinan (penghulu) Muslim setempat biasanya enggan untuk mengeluarkan akta yang dipersyaratkan kepada seorang wanita Muslim yang ingin menikah dengan pria non-Muslim jika dia memberikan izin. Dalam situasi ini, biasanya pergi ke pengadilan, di mana hakim biasanya membenarkan calon pengantin. Akibatnya, calon pengantin bebas untuk menikah campuran.

Namun, perkawinan semacam itu sering mengakibatkan perdebatan berkepanjangan dan bahkan kekerasan, protes umat Islam. Demikian

⁴⁶ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hlm. 13-14.

pula, dapat menjadi tantangan bagi calon istri untuk mendapatkan sertifikat pemimpin agama dalam perkawinan campuran di mana laki-laki adalah Kristen dan perempuan adalah Muslim. Dalam skenario ini, perkawinan campuran biasanya dilakukan di depan penghulu sesuai dengan hukum Islam. Karena pernikahan antara pria dan wanita Muslim dalam kitab tidak dilarang menurut hukum Islam.

Di sisi lain, agama Kristen berpendapat bahwa seorang wanita Kristen menikahi seorang pria Muslim di hadapan petugas pencatatan pernikahan (penghulu). Sebelum tahun 1975, undang-undang perkawinan di Indonesia digambarkan seperti ini. Jika Anda melihat lebih dekat undang-undang yang mengatur perkawinan, Anda akan melihat bahwa mereka sangat berbeda secara mendasar, terutama antara hukum perkawinan Barat dan hukum perkawinan Islam. *Burgerlijk Wetboek* Misalnya, ketika sampai pada pengertian perkawinan, yang menurut BW hanya dilihat dalam hubungan keperdataannya, sedangkan menurut hukum Islam perkawinan adalah suatu perjanjian suci yang tidak dapat dipisahkan dari masalah keimanan, disamping aspek keperdataannya. perlu mengkaji politik hukum di Indonesia tentang hukum perkawinan untuk menentukan hukum perkawinan mana yang sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila dan mana yang tidak.⁴⁷

⁴⁷ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, hlm.15.

C. KONSEP DASAR *SIYĀSAH DAULIYAH*

1. Pengertian *Siyāsah Dauliyah*

Dauliyah mengacu pada kekuasaan, wewenang, kedaulatan, dan kerajaan. Sebaliknya, *siyāsah dauliyah* mengacu pada kewenangan kepala negara untuk mengarahkan kebijakan negara mengenai hubungan internasional, masalah teritorial, kebangsaan, ekstradisi, tahanan, pengasingan tawanan politik, dan pengusiran warga negara asing. Ini juga membahas masalah yang dihadapi para dhimmi, serta perbedaan agama, kontrak timbal balik dan sepihak dengan para dhimmi, hudud, dan qishash atau, dengan kata lain, cara-cara di mana negara-negara ini berinteraksi satu sama lain (Politik Hukum Internasional).

Siyāsah dauliyah adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengaturnya dengan negara lain (antarnegara). Dasar dasar yang dijadikan landasan para ulama di dalam *siyāsah dauliyah* dan dijadikan ukuran apakah *siyāsah dauliyah* berjalan sesuai dengan semangat Al-Islam atau tidak, adalah:

a. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun orang-orang ini berasal dari suku yang berbeda, memiliki kebangsaan yang berbeda, memiliki warna kulit yang berbeda, berasal dari negara yang berbeda, dan bahkan menganut agama yang berbeda, mereka tetaplah manusia karena sama-sama makhluk Tuhan, hidup di planet ini, dan sama-sama berharap akan keselamatan, kebahagiaan dan kedamaian secara merata dari Adam.

Oleh karena itu, untuk saling memanfaatkan kekuatan dan mengimbangi kelemahan satu sama lain, perbedaan manusia harus disikapi dengan optimisme.⁴⁸ Al-Qur'an banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini, antara lain dinyatakan:

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

Manusia adalah umat yang satu.⁴⁹ OS. al-Baqarah: 213.
Firman Allah dalam Q.S al-Hujurat ayat 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan daripadanya Allah menciptakan pasangannya (Hawa) dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan wanita yang banyak.

⁵⁰

Dasar keadilan, persamaan, kemanusiaan, toleransi, dan kerjasama muncul dalam rangka menetralsir dampak negatif pluralitas kepentingan budaya manusia agar tidak berkembang menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan umat manusia di satu sisi serta memperkuat dan menghormati ukhuwah insaniyah (persaudaraan manusia) kemandirian dan perilaku beretika.

b. Al- 'Adalah (Keadilan)

Dalam *siyāsah dauliyah*, hidup berdampingan secara damai hanya dapat dilaksanakan jika didasarkan pada keadilan antar manusia

⁴⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 122.

⁴⁹ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/1/213>

⁵⁰ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/1>

dan antar bangsa; perang bahkan bisa pecah ketika salah satu pihak merasa telah diperlakukan tidak adil. Meskipun kita diwajibkan untuk bertindak adil, ajaran Islam mengharuskan kita untuk menegakkan keadilan bagi diri kita sendiri, keluarga kita, tetangga, dan bahkan musuh kita.⁵¹ Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan antara lain:

Firman Allah dalam Q.S an-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu.⁵²

c. *Al-Musawah* (Persamaan)

Manusia memiliki hak yang sama, dan untuk menegakkan keadilan, setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum kerjasama internasional. Juga, setiap orang adalah subjek hukum dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Mewujudkan kesetaraan kemanusiaan ini adalah semangat Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan tindakan para sahabat ketika mereka membebaskan budak. Karena perbudakan menunjukkan ketidakadilan manusia. Amir Ali menulis, antara lain, deskripsi perbudakan yang tidak diinginkan Islam. Satu-satunya hal yang dapat menentukan superioritas seseorang atas orang

⁵¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 124.

⁵² Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/4/13>

lain adalah kesalahan mereka, dan baik hak untuk hidup dan hak untuk memiliki dan menghormati kemanusiaan harus dilindungi dalam ukuran yang sama.⁵³

Al-àshlu fi al-Insāniyah al-Musāwah yang artinya hukum asal dalam kemanusiaan adalah sama, dapat diterapkan pada perbedaan manusia, khususnya perbedaan tanggung jawab masing-masing kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan manusia.

d. *Karomah Insaniyah* (Kehormatan Manusia)

Manusia tidak boleh merendahkan atau menghina manusia lain atau suatu bangsa karena kehormatan manusia ini. Suatu kehormatan bagi suatu bangsa, komunitas, atau bahkan suatu bangsa atau negara dapat dihasilkan dari perbedaan kemanusiaan ini. Tanpa landasan saling menghormati, kerjasama internasional tidak dapat berkembang. Tanpa menggunakan arogansi individu atau nasionalisme ekstrem, penghormatan terhadap kemanusiaan ini menumbuhkan harga diri yang wajar baik dalam individu maupun komunitas, baik Muslim maupun non-Muslim. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang hal ini di antaranya:

Firman Allah Q.S al-Hujurat ayat 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ

⁵³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasaḥ: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 125.

Wahai orang-orang yang beriman janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, bisa jadi yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok, dan jangan pula wanita-wanita mengolok-olok wanita lain bisa jadi wanita yang diolok-olok lebih baik dari wanita yang mengolok-olok, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu panggil memanggil dengan sebutan yang buruk,⁵⁴

Ayat di atas menunjukkan bahwa mencela dan merendahkan

manusia lain sama dengan mencela dan merendahkan diri sendiri. Di dalam suatu hadis, diceritakan bahwa ketika Rasulullah duduk-duduk bersama sahabat, kemudian lewat orang mengusung jenazah orang Yahudi. Rasulullah berdiri. Seorang sahabat berkata: Ia itu yang diusung jenazah orang Yahudi, maka berkata Rasulullah bukankah ia itu manusia. (Hadis Riwayat Bukhari & Muslim).

e. *Tasamuh* (Toleransi)

Landasan ini tidak menuntut ketundukan pada kejahatan atau kesempatan untuk kejahatan. Jika dilakukan pada tempatnya, setidaknya, itu akan menetralkan ketegangan. Allah mewajibkan kita untuk menolak permusuhan dengan perbuatan yang lebih baik. Penolakan ini dengan tindakan yang lebih baik akan mengarah pada persahabatan.⁵⁵

Firman Allah

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ
وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ

⁵⁴ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/41/11>

⁵⁵ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 127.

Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.⁵⁶
Firman Allah Q.S

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh,⁵⁷
Pengampunan yang baik adalah pemaafan yang disertai dengan

harga diri yang wajar, dan bukan pemaaf dalam arti menyerahkan atau merendahkan diri terhadap kejahatan. Sifat pemaaf adalah sesuatu yang sangat terpuji, sedangkan balas dendam adalah sifat yang tercela. Hidup ini tidak dapat dibangun di atas dendam, kebencian, atau paksaan; Pengampunan, kasih sayang, dan dialog adalah pondasi di mana kehidupan bersama dapat dipupuk dan dikembangkan. Ketika Nabi, antara lain, membebaskan kota Mekah dari penduduk Mekah, dia melakukan perilaku semacam ini. Nabi menyebutkan: Tidak ada penghinaan yang ditujukan kepada Anda pada hari ini. Anda semua bebas, pergi, dan semoga Allah mengampunimu. Dalam Islam, tasamuh adalah toleransi yang menyimpang dari ajaran agamanya; itu bukan tasamuh karena kebutuhan saat ini atau kepentingan di masa depan.

⁵⁶ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/41/34>

⁵⁷Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/7/199>

f. Kerja Sama Kemanusiaan

Kerja sama kemanusiaan ini merupakan realisasi dari dasar-dasar tersebut di atas: kerja sama di setiap wilayah dan tatanan kemanusiaan diperlukan karena saling ketergantungan yang ada antara individu dan bangsa. Jelas, kerja sama ini bukan untuk tujuan saling bermusuhan dan kejahatan; sebaliknya, hal itu dilakukan untuk kepentingan kedua belah pihak dalam suasana yang positif dan untuk kepentingan keseluruhan.⁵⁸

Allah akan memberi kekuatan kepada orang yang mau menolong kepada sesama manusia di mana saja. Nabi bersabda:

Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hambanya itu menolong saudaranya.

Hadits ini mencerminkan adanya ukhuwah insaniyah sekaligus nilai kemanusiaan yang sangat tinggi. Hasrat permusuhan akan dapat dipadamkan sebagai akibat dari kesadaran akan perlunya kerjasama dan gotong royong dalam segala bentuk dan cara yang disepakati. Kehidupan internasional dan pribadi akan hidup berdampingan secara harmonis jika didasarkan pada kerjasama daripada konflik.

g. Kebebasan, Kemerdekaan/*Al-Huriyah*

Kebebasan sejati dimulai dengan melepaskan diri dari cengkeraman nafsu dan mengendalikan diri dengan bantuan iman dan akal sehat. Oleh karena itu, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak;

⁵⁸ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm.128

melainkan, kebebasanlah yang bertanggung jawab kepada Tuhan, untuk perlindungan kehidupan manusia di Bumi, dan untuk kepentingan umat manusia. Kebebasan ini dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- 1) Kebebasan berpikir. Agar manusia terbebas dari keraguan dan taqlid buta bahkan Islam mendorong untuk bebas memikirkan tentang alam semesta, tentang dirinya, tentang apa yang dilihat dan didengar Kebebasan berpikir inilah yang membawa umat Islam kepada keunggulan budaya keilmuan masa lampau.
- 2) Kebebasan beragama. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk menganut agama yang dia kehendaki dan tidak seorang pun bisa memaksa baik dengan kekerasan ataupun dengan cara halus untuk berpindah agama, tidak ada paksaan di dalam agama.⁵⁹
- 3) Kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat ini di dalam hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal al-akhlaq al-karimah dan kemaslahatan umum dan dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar menjadi wajib Akan tetapi, manusia tidak bebas menyatakan pendapat yang bersifat permusuhan, penghinaan, dan penghujatan tanpa bukti yang meyakinkan.
- 4) Kebebasan menuntut ilmu. Kebebasan ini sesungguhnya adalah akibat dari kebebasan berpikir. Bahkan, menuntut ilmu menjadi

⁵⁹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 129.

suatu kewajiban dalam keadaan tertentu yaitu apabila berkaitan dengan ilmu-ilmu diistilahkan dengan fardhu ain. Sedangkan ilmu yang dikategorikan dengan fardhu kifayah, yaitu ilmu untuk kemaslahatan masyarakat dan ilmu kategori kedua ini banyak macamnya dan terus berkembang sinilah letaknya kebebasan memilih ilmu yang dipelajari sesuai dengan profesi, yang penting ilmu yang dipelajari itu adalah bermanfaat bagi dirinya dan masyarakatnya. Kebebasan memiliki harta. Baik benda tetap maupun benda bergerak dalam batas-batas benda yang boleh dimiliki sesuai dengan syariah seperti telah dijelaskan dalam fiqh *siyāsah maliyah*.

h. Perilaku Moral yang Baik (*Al-Akhlak al-Karimah*)

Selain itu, prinsip ini berlaku untuk semua makhluk Tuhan di Bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati, dan alam hewan. Perilaku yang baik merupakan landasan moral bagi hubungan antara manusia, umat, dan bangsa.⁶⁰

Memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang lemah, termasuk bangsa yang lemah miskin." Serta mau menepati janji.

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang beriman tepatilah perjanjian-perjanjianmu⁶¹
Firman Allah:

⁶⁰ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 130.

⁶¹ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/5/1>

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Tepatilah sesungguhnya itu diminta tanggung jawab⁶²

Perjanjian-perjanjian antarbangsa merupakan salah satu sumber hubungan internasional, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Nabi sendiri telah mengadakan perjanjian-perjanjian yang salah satunya dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah. Kesepakatan-kesepakatan ini mengarah pada pembentukan organisasi internasional serta organisasi internasional. Menepati janji sangat penting dalam hal ini. Kepercayaan akan hilang jika kesepakatan telah dibuat, diratifikasi, dan kemudian tidak ditepati. Selain itu, bencana akan terjadi setiap kali ada kesepakatan. krisis kepercayaan. Ini adalah pengalaman banyak negara di seluruh dunia sampai saat ini karena sangat sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan yang telah hilang.

Inilah dasar-dasar *siyāsah* dalam hubungan internasional atau *siyāsah danliyah*. Mereka semua menyebut manusia sebagai manusia tunggal, atau dengan kata lain, mereka berada dalam konteks *ḥifdzu al-Ummah* dalam arti luas, yaitu semua manusia. terikat bersama sebagai komunitas agama Muslim dan non-Muslim. dengan rasa *ukhuwah insaniyah* bersama umat. *Ukhuwah Islamiyah* mengikat umat Islam, sedangkan keluarga sakinah adalah akar *ummah* dalam arti

⁶² Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/17/34>

kebersamaan. Muslim *mut'mainah* yang membentuk keluarga sakinah adalah Muslim.⁶³

Oleh karena itu, idealnya adalah sebagai berikut jika dilihat dari bawah: *Ummah Wahidah* terbentuk dari *Ummah Wahidah*, dan *al-ala'qah al-dauliyah*, atau kemarahan, terbentuk dari *balдах thoyibah*, yang terbentuk dari individu *mut'mainah*. Sebuah *umamah wahidah* terbentuk dari rumah tangga yang sakinah. Secara alami, ada lapisan-lapisan ummah yang tidak lepas dari lembaga kemasyarakatan, seperti: Adanya ormas dan partai politik Islam antara rumah tangga sakinah dengan umat Islam secara keseluruhan, atau ummah. Di sisi lain, ada lembaga-lembaga Islam internasional seperti Organisasi Konferensi Islam (OKI), Bank Pembangunan Islam, atau Bank Pembangunan Islam, antara umat Islam dari berbagai bangsa dan seluruh umat manusia.

Meskipun lembaga-lembaga internasional Islam aktivitasnya belum optimal dilihat dari *siyásah dauliyah* adanya lembaga semacam itu adalah positif karena:

1. Bisa menjadi saluran aspirasi umat Islam diberbagai negara baik dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi untuk diperjuangkan di lembaga bangsa-bangsa di dunia ini semacam PBB.
2. Bisa pula menjadi lembaga-lembaga yang menetralsir ketegangan-ke tegangan yang ada intern dunia Islam sendiri.

⁶³ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 136.

3. Membantu pertumbuhan budaya dan ekonomi di dunia Islam.

Tampaknya pembagian fuqaha sebelumnya menjadi Darul Islam dan *Dar al-ḥarbi* mengenai dunia ini sudah mulai ditinggalkan. pada saat itu, ketika para fuqaha hidup dan menghadapi ancaman perang dari luar. Akibatnya, umat Islam terpaksa berjuang untuk kelangsungan hidup mereka. Menyerang adalah pertahanan terbaik dalam sebuah konflik. Muslim mempraktekkannya pada saat itu.

Para ulama, di sisi lain, membagi dunia ini menjadi tiga kelompok: *Dar al-Aḥdi*, *Darul Islam*, dan *Dar al-Ḥarbi* Negara yang hidup damai dengan Darul adalah *Dar al-Aḥdi al-Islam*. Semua penduduk *Dar al-Aḥdi* dapat yakinlah bahwa jiwa, harta, dan kehormatan mereka tidak akan terganggu oleh perjanjian ini. Meskipun penduduknya bukan Muslim, hak-hak mereka dilindungi dan mereka diperlakukan sebagai Muslim. Muhammad bin Hass Asynebani, murid Imam Abu Hanifah dan gurunya Imam Al-Shafi'i, adalah salah satu ulama yang memiliki pandangan yang sama. Pembagian dunia saat ini, menurut deskripsi saya, adalah: Dunia Islam, atau al-Alam al-Islami, meliputi:

- 1) *Dawiah Islamiyah* negara Islam/*Islamic States*), Baldah Islamiyah (negeri muslim/negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam/*Muslim Countries*).
- 2) *Al-'alam al-Aḥdi* negara-negara yang berdamai dengan negara Islam Jihad lebih diarahkan kepada perjuangan di bidang ilmu

pengetahuan dan teknologi, serta perjuangan menuju ketakwaan kepada Allah SWT Dan perjuangan untuk tercapainya dunia yang damai, aman dan makm material dan spiritual sesuai dengan firman Allah:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُوْبُؤْنَ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّيَّ قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dia menciptakanmu dari bumi dan menugasimu untuk memakmurkannya, maka minta ampunlah kepada-Nya kemudian bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan menerima tobat.⁶⁴

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan manusia dari bumi dan memerintahnya untuk membuatnya sukses. Perang kadang-kadang bisa pecah. Siyasa dauliyah, di sisi lain, mengharapkan untuk menghindari dan mengurangi kemungkinan perang. Singkirkan itu bila memungkinkan. fakta bahwa perang sering dipandang sebagai peristiwa negatif, itu harus dilancarkan dalam keadaan tertentu baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pembagian dunia yang disebutkan di atas tidak tetap; akibatnya, status negara-negara di dunia dapat bergeser sebagai respons terhadap perkembangan di negara-negara tersebut.⁶⁵

⁶⁴Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/11/61>.

⁶⁵H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, hlm. 138.

BAB III

**PROSES PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA
KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN
DI INDONESIA**

A. Proses Izin Tenaga Kerja Asing di Indonesia

1. Proses untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap di Indonesia

Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan atau melalui Aplikasi Permohonan Izin Tinggal Online. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk akan memeriksa kelengkapan permohonan. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.

Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang tenaga kerja, memberikan aturan yang harus dipenuhi untuk dapat memperkejakan tenaga kerja asing sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 sebagai berikut:⁶⁶

- a. Pemberi kerja yang menggunakan tenaga kerja asing harus memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.

⁶⁶ Jimmy Joses Sembiring, *LEGAL OFFICER Panduan mengelola Perizinan, Dokumen, Hak, Ketenagakerjaan, dan Masalah hukum di Perusahaan*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2009), hlm. 29.

- b. Rencana penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sekurang-kurangnya memuat keterangan: Alasan penggunaan tenaga kerja asing, Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi, Perusahaan yang bersangkutan, Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing dan Penunjukan tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional dan perwakilan negara asing.
- d. Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing diatur dengan keputusan menteri.

Namun, walaupun penggunaan tenaga kerja asing diperbolehkan untuk dipekerjakan dalam suatu perusahaan, penggunaannya tetap dibatasi baik dari segi jabatan maupun kompetensi yang berlaku. Hal ini diatur dalam pasal 44 dan pasal 46 UU no 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. Pasal 44: (a). Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menaati ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi yang berlaku. (b). Ketentuan mengenai jabatan dan standar kompetensi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diatur dalam keputusan menteri. Pasal 46: (a). Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. (b). Jabatan-jabatan tertentu

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 diatur dengan keputusan menteri.

Sebelum tenaga kerja asing dipekerjakan, terlebih dahulu dilakukan pengurusan terhadap perizinan di bidang ketenagakerjaan, yaitu pengajuan permohonan penggunaan tenaga kerja asing. Jika permohonan ini diterima, secara resmi tenaga kerja asing tersebut dapat bekerja.

Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing adalah dengan mengajukan rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA). Persyaratan untuk pengajuan RPTKA yaitu: ⁶⁷ Permohonan baru, Membuat surat permohonan, Mengisi formulir isian RPTKA, Salinan surat izin usaha dari instansi teknis, Surat persetujuan tetap dari BKPM, Akte pendirian perusahaan, Struktur organisasi perusahaan, Bukti wajib lapor ketenagakerjaan, Salinan kontrak kerja, dan Persetujuan instansi teknis.

Perpanjangan meliputi: Surat permohonan, Mengisi formulir isian RPTKA, Salinan RPTKA lama, Salinan SIUP dari instansi teknis, SPT BKPM, Salinan akte pendirian perusahaan, Struktur organisasi perusahaan, Bukti lapor ketenagakerjaan, Salinan kontrak kerja, dan Persetujuan instansi teknis. Alasan perpanjangan harus memuat: perusahaan belum dapat melaksanakan penggantian TKWNAP, dan laporan pelaksanaan program diklat TKI.

⁶⁷ Jimmy Joses Sembiring, *LEGAL OFFICER Panduan mengelola Perizinan, Dokumen, Hakl, Ketenagakerjaan, dan Masalah hukum di Perusahaan*, hlm. 31.

Perubahan data meliputi: Surat permohonan, Mengisi formulir isian RPTKA, Salinan RPTKA lama, Salinan SIUP dari instansi teknis, SPT BKPM, Salinan akte pendirian perusahaan, Struktur organisasi perusahaan, Bukti lapor ketenagakerjaan, Salinan kontrak kerja, dan Persetujuan instansi teknis.

Jika RPTKA telah disetujui, langkah selanjutnya adalah mengajukan izin kerja tenaga asing (IKTA) dengan persyaratan sebagai berikut.

a) Permohonan baru

Surat permohonan, salinan surat keputusan pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing), daftar riwayat hidup TKWNAP (Tenaga Kerja Asing Pendetang), salinan ijazah atau bukti pengalaman kerja, foto ukuran 4 x 6, 4 lembar, bukti wajib lapor ketenagakerjaan yang masih berlaku, salinan paspor, rekomendasi dari instansi teknis, salinan KIMS (Kartu Ijin Menetap Sementara), nama pendamping, serta program pendidikan dan latihan bagi calon pengganti TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang) yang bersangkutan, perjanjian kerja antara perusahaan dan TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang) waktu mengambil IKTA (Ijin Kerja Tenaga Asing).

b) Perpanjangan

Surat permohonan, salinan surat keputusan pengesahan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing). Bukti legitimasi IKTA (

Ijin Kerja tenaga Asing) lama, bukti pelunasan pajak asing, bukti pelunasan dana IPWL (Institusi Penerimaan Wajib Lapo r). Laporan realisasi pelaksanaan diklat, foto ukuran 4x6, 3 lembar, salinan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang masih berlaku, Salinan paspor, salinan KIMS (Kartu Ijin Menetap Sementara), bukti lapor keberadaan/kedatangan TKA (Tenaga Kerja Asing) ke Kandepnaker setempat, perjanjian kerja antara perusahaan dan TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang), dan rekomendasi dari Ditjen Teknis bagi RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) yang diperpanjang.

c) Sementara

Surat Permohonan, surat al as an mengajukan izin TKWNAP Salinan SIUP/SPT (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), salinan paspor dan visa kunjungan usaha TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang) yang bersangkutan, disertai dengan izin pendaratan jika TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang) telah datang di Indonesia, riwayat hidup TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang), foto ukuran 4x6, 4 lembar, salinan paspor, perjanjian kerja antara perusahaan dengan TKWNAP (Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang).⁶⁸

⁶⁸Jimmy Joses Sembiring, *LEGAL OFFICER Panduan mengelola Perizinan, Dokumen, Hakl, Ketenagakerjaan, dan Masalah hukum di Perusahaan*, hlm. 33.

Setiap penggunaan tenaga kerja asing dalam suatu perusahaan, menimbulkan kewajiban bagi perusahaan tersebut dan kewajiban ini bersifat mutlak, dalam arti harus diikuti dan dijalankan oleh perusahaan yang bersangkutan. Hal mengenai kewajiban dari perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing diatur dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, sebagai berikut.

Pada Pasal 45: (1). Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib: (a). menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari tenaga kerja asing; dan (b). melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh tenaga kerja asing. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat di atas berlaku bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan/atau komisaris (Pasal 45).

Pada Pasal 47: (1). Pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang dipekerjakannya: a). Kewajiban membayar kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak berlaku bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan. 2). Ketentuan mengenai jabatan-jabatan tertentu di lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

diatur dengan keputusan menteri. 3). Ketentuan mengenai besarnya kompensasi dan penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada Pasal 48: Pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Dan Pasal 49: Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping diatur dengan keputusan presiden.⁶⁹

Berdasarkan ketentuan di atas, setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan untuk menyediakan tenaga pendamping. Tenaga pendamping ini diharapkan akan dapat menggantikan kedudukan dan tenaga kerja asing yang dipekerjakan, karena selama tenaga kerja asing tersebut bekerja, terjadi *transfer of knowledge*.

B. Proses Izin Perkawinan Campuran di Indonesia

1. Proses Perkawinan campuran

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-Undang Perkawinan (Pasal 59). Ketentuan ini menunjukkan, bahwa hukum perkawinan yang berlaku bagi perkawinan campuran adalah hukum di tempat negara bersangkutan.

Kemudian mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan campuran Pasal 60 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan:

⁶⁹ Lihat Undang-Undang No 13 Tahun 2003 <https://www.suduthukum.com/>

- a. Perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah dipenuhi.
- b. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- c. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.⁷⁰

2. Pendaftaran Perkawinan Campuran yang dilakukan di Luar Negeri

Melakukan perkawinan campuran tidak harus dilakukan di Indonesia melainkan dapat dilakukan di luar negeri. Perkawinan campuran yang dilakukan di luar negeri tetap sah dan ketika datang ke Indonesia harus dilakukan pencatatan. Untuk itu Pasal 56 UU Perkawinan menetapkan sebagai berikut:

- a. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing

⁷⁰ Gatot Supratmono, *HUKUM ORANG ASING DI INDONESIA*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 19.

ada lah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini.

- b. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat perkawinan tempat tinggal mereka.

UU Perkawinan memandang sah perkawinan campuran yang dilaksanakan di luar negeri apabila telah memenuhi dua syarat yaitu berdasarkan hukum negara setempat dan UU Perkawinan Indonesia tetap mengikuti WNI yang melakukan perkawinannya tersebut. Pendaftaran perkawinan juga tetap harus dilakukan ketika mereka kembali ke Indonesia, sebagai sarana kontrol pemerintah untuk mengawasi warganya. Tidak dilakukan pendaftaran seperti dimaksud, perkawinan tetap sah, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Pengaruh Perkawinan Campuran terhadap Status Kewarganegaraan
 - a. UU Perkawinan Menyerahkan kepada UU Kewarganegaraan.

Orang asing yang melangsungkan perkawinan dengan orang Indonesia membawa pengaruh terhadap status kewarganegaraan terhadap pasangannya dan juga anak-anak yang dilahirkannya. Pasal 58 UU No. 1 Tahun 1974 menentukan, bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah

ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Ketentuan tersebut hanya mengatur persoalan kewarganegaraan yang berhubungan dengan perkawinan diserahkan kepada UU No. 12 Tahun 2006.⁷¹

b. Pengaruh terhadap Status Kewarganegaraan Suami/Istri

Pada prinsipnya orang asing yang menikah dengan orang Indonesia dapat memperoleh status WNI. Ketentuan Pasal 19 UU Kewarganegaraan mengatur sebagai berikut:

- (1).Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2).Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Re publik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali de ngan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berke warganegaraan ganda.
- (3).Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

⁷¹ Gatot Supratmono, *HUKUM ORANG ASING DI INDONESIA*, hlm. 20.

yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4).Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan di atas dari segi politik hukum dimaksudkan untuk melindungi WNI yang melakukan perkawinan campuran dengan melihat banyaknya wanita Indonesia yang menikah dengan laki-laki asing. Demikian pula dengan laki-laki Indonesia yang menikah dengan orang asing, akan terlindungi karena setelah menikah mendapat status WNI dapat hidup tenang mengurus suami dan anak-anaknya tanpa ada kekhawatiran terkena deportasi.

c. Pengaruh terhadap Status Kewarganegaraan Anak

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran menimbulkan persoalan bagi anak akan mengikuti salah satu dari kedua orang tuanya yang dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku bagi orang tuanya. Dalam UU Kewarganegaraan menganut asas tempat kelahiran untuk menentukan status kewarganegaraan anak. Anak yang lahir di Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut Pasal 21 UU Kewarganegaraan mengatur sebagai berikut:

(1).Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan sendirinya berkewarganegaraan Republik Indonesia.

(2).Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

(3).Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 6.

Ketentuan Pasal 21 tersebut selain mengatur anak kandung juga mengatur anak angkat. Dengan pengangkatan anak orang asing yang mengikuti hukum Indonesia, memperoleh status WNI yang tujuannya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak di bawah umur.⁷²

⁷² Gatot Supratmono, *HUKUM ORANG ASING DI INDONESIA*, hlm. 22.

BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYĀSAH DAULIYAH*

A. Pemberian Izin Tinggal Tetap Bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Izin Tinggal Tetap bagi orang asing dapat diberikan melalui alih status kepada : orang asing pemegang izin tinggal terbatas sebagai rohaniawan, pekerja, investor, dan lanjut usia. Keluarga karena perkawinan campuran, suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap, dan orang asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.

Sedangkan Izin Tinggal Tetap bagi orang asing yang diberikan secara langsung tanpa melalui alih status dapat diberikan kepada : eks subyek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia yang memilih kewarganegaraan asing, anak yang lahir di Indonesia dari orang asing pemegang Izin Tinggal Tetap, dan warga negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia.

Izin Tinggal Tetap diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kecuali untuk orang asing dalam hal ini sebagai suami, istri, dan/atau anak dari orang asing pemegang izin tinggal tetap dan anak yang lahir di indonesia dari orang asing pemegang izin tinggal tetap karena kedua subjek tersebut jangka waktu izin tinggal tetap nya akan menyesuaikan dengan induknya.

Persyaratan apa yang harus disiapkan untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap. Permohonan pemberian izin tinggal tetap yang diberikan secara langsung diajukan oleh penjamin atau penanggung jawab dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- 1) Surat penjaminan dari penjamin
- 2) Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
- 3) Surat keterangan tempat tinggal
- 4) Surat kuasa bermeterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.

Bagi anak yang lahir di Indonesia, diajukan oleh ayah dan/atau ibunya atau penjamin ayah dan/atau ibunya, dengan melampirkan juga:

- 1) Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau surat keterangan kelahiran anak dari rumah sakit
- 2) Akta perkawinan surat kawin orang tua
- 3) Kartu izin tinggal tetap orang tua
- 4) Surat keterangan lapor lahir yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi.

Prosedur untuk memperoleh Izin Tinggal Tetap:

1. Permohonan Izin Tinggal Tetap diajukan oleh Orang Asing atau Penjamin kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan atau melalui Aplikasi Permohonan Izin Tinggal Online.

2. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk akan memeriksa kelengkapan permohonan.
3. Dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan Izin Tinggal Tetap.

Izin Tinggal Tetap dapat dibatalkan dalam hal orang asing tersebut terbukti melakukan tindak pidana terhadap negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; melakukan kegiatan yang berbahaya atau patut diduga akan berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum; melanggar Pernyataan Integrasi; mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa izin kerja; memberikan informasi yang tidak benar dalam pengajuan permohonan izin tinggal tetap; dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian; atau putus hubungan perkawinan orang asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia karena perceraian dan/atau atas putusan pengadilan kecuali perkawinan yang telah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih.

Pembatalan izin tinggal tetap dilaksanakan dengan menerapkan cap pembatalan izin tinggal tetap pada paspor kebangsaan dan mencabut kartu izin tinggal tetap. Hal tersebut disampaikan kepada orang asing yang bersangkutan secara tertulis disertai alasan.

Izin Tinggal Tetap akan berakhir apabila pemegangnya meninggalkan wilayah Indonesia lebih dari 1 (satu) tahun atau tidak

bermaksud masuk kembali ke wilayah Indonesia; tidak melakukan perpanjangan jangka waktu izin tinggal tetap setelah 5 (lima) tahun; memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; izinnya dibatalkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk; dikenai tindakan deportasi; meninggal dunia; kembali ke negara asalnya dan tidak bermaksud masuk kembali ke wilayah Indonesia; kembali ke negara asalnya dan tidak kembali lagi sampai melebihi masa berlaku izin masuk kembali yang dimilikinya.⁷³

Dari berbagai regulasi yang sudah mejadi dasar hukum pemberian izin Tenaga Kerja Asing di Indonesia belum semuanya terimplemtasi sesuai dengan yang di harapkan Undang-Undang Dasar 1945 yakni kedaulatan Negara Rebulik Indonesia dan juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyaknya regulasi yang dimodifikasi itu yang menjadi awal dari kemudahan Tenaga Kerja Asing yang masuk wilayah Indonesia, dari kemudahan itu lah Pekerja dan buruh juga memiliki keprihatinan, terutama tentang kualitas sumber daya pekerja, yang mempengaruhi kesempatan kerja. Penting untuk diingat bahwa pendidikan tenaga kerja Indonesia masih jauh tertinggal dari tenaga kerja asing (TKA).

Selain itu, penghapusan persyaratan bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) membuat mereka lebih mudah bersaing di Indonesia. Sementara itu, rakyat harus melawan kekuatan global yang mengancam keberadaan *kapitalisme neoliberal* yang menyedihkan. Pemerintah

⁷³ <https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-mendapatkan-izin-tinggal-tetap-bagi-warga-negara-asing-wna/>

setidaknya harus mempertimbangkan sejumlah faktor agar jumlah tenaga kerja asing tetap terkendali. Salah satu faktor tersebut adalah persoalan asas manfaat, atau apakah mempekerjakan tenaga kerja asing mendorong terciptanya berbagai kesempatan kerja, khususnya bagi tenaga kerja lokal. Selain itu, faktor terpenting bagi keberadaan tenaga kerja asing adalah legalitas dan kebutuhan.

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah pertumbuhan sumber daya manusia, khususnya pertanyaan apakah mempekerjakan tenaga kerja asing akan meningkatkan kualitas talenta lokal atau tidak. Ambil contoh, alih teknologi dan keterampilan. Menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, penggunaan tenaga kerja warga negara Indonesia untuk tujuan penanaman modal dalam negeri lebih diutamakan daripada tenaga kerja asing pada umumnya. Hal ini dijelaskan sebagai berikut: Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perusahaan investasi harus menempatkan warga negara Indonesia terlebih dahulu.⁷⁴

Mengingat Indonesia masih membutuhkan investor asing, maka diharapkan ada regulasi yang komprehensif untuk mengatur persyaratan tenaga kerja asing dan memastikan penggunaannya. Oleh karena itu, mekanisme dan prosedur yang sangat ketat harus diikuti dalam mempekerjakan tenaga kerja asing. Terbukti, ketika persyaratan tenaga kerja asing dilonggarkan, sejumlah risiko dikhawatirkan akan muncul,

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

terlepas dari jumlah sebenarnya tenaga kerja asing di Indonesia dan cara-cara yang mereka kembangkan untuk menghindari pengawasan pemerintah. Masyarakat umum tentang peraturan pemerintah tentang penggunaan tenaga kerja asing.

Hal ini karena mempertimbangkan kemungkinan dampak yang bisa ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja asing di Indonesia antara lain :

1. Mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia bagi pekerja lokal dan meningkatkan tingkat pengangguran. Dampak paling nyata dari masuknya tenaga kerja asing adalah semakin sedikitnya lapangan kerja di dalam negeri. Hal ini karena akan semakin banyak tenaga kerja. Hal ini juga berisiko meningkatkan kecemburuan sosial di kalangan pekerja lokal terhadap tenaga kerja asing karena adanya disparitas tenaga kerja. Fasilitas dan upah yang mereka terima jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha dalam negeri. Hal ini akan mengakibatkan semakin sedikitnya kesempatan kerja dan hanya akan meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Mempersempit kesempatan kerja tenaga lokal dan menyebabkan angka pengangguran meningkat.
2. Pengusaan terhadap ekonomi lokal akibat dari pemberian izin yang terlalu mudah, dan banyaknya investor maupun Tenaga Kerja Asing di Indonesia.

Untuk memitigasi dampak negatif dari kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia, pemerintah dan masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal penting, antara lain:

1. Sikap proaktif masyarakat untuk memberitakan via media social dan melaporkan kepada aparat terkait jika menemukan indikasi WNA *illegal* dan TKA *illegal*.
2. Memasifkan edukasi kepada masyarakat mengenai antisipasi WNA *illegal* dan TKA ilegal, disamping kegiatan sidak yang perlu dilakukan secara berkala melalui aparat gabungan (Dinas tenaga kerja, kantor wilayah imigrasi, TNI, dan POLRI).
3. Ketegasan pemerintah untuk mencabut IMTA perusahaan asing dan perusahaan lokal yang memperkerjakan TKA ilegal yang tidak sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dan jabatan yang diperoleh dalam aturan ketenagakerjaan, juga tidak ragu untuk menempuh jalur pidana pada perusahaan asing yang melanggar UU ketenagakerjaan.
4. Larangan bagi perusahaan asing yang melakukan tindak diskriminasi, khususnya tenaga kerja lokal, dengan alasan belum atau tidak memiliki sertifikasi. Sertifikasi kompetensi hanya dapat dipersyaratkan bagi pekerja yang benar-benar membutuhkan keahlian khusus dan tingkat pendidikan yang tinggi.
5. Perlu upaya kelanjutan dalam penguatan daya saing tenaga kerja lokal agar dapat bersaing dengan TKA, khususnya untuk sertifikasi tenaga kerja kasar, yang tidak jarang menjadi dalih bagi perusahaan asing untuk mendatangkan tenaga kerja kasar dari negaranya.

B. Pemberian Izin Perkawinan Campuran di Indonesia

Ada beberapa hal yang perlu di perhatikan apabila anda ingin menikah dengan orang asing. Pernikahan dengan orang asing ini biasa di kenal dengan Pernikahan Campuran di Indonesia. Pernikahan Campuran ini terdapat pada pasal 57 UU No. 1 tahun 1974. Beberapa Hal yang perlu di persiapkan sebelum menikah (terdapat pada Pasal 6 UU Pernikahan) adalah Persetujuan dari kedua mempelai, Ijin dari orang tua apabila anda ingin menikah di usia Muda atau di bawah umur 21 tahun.

Selain persyaratan tersebut anda (kedua Mempelai) juga harus meminta Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan yang menyatakan bahwa anda (kedua Mempelai) telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada rintangan. Beberapa berkas/dokumen yang harus di persiapkan kedua mempelai selanjutnya : Untuk anda (Warganegara Indonesia) sebagai calon Suami atau Istri. Copy KTP, Akte Kelahiran, Surat Keterangan Dari RT/RW yang menyatakan tidak ada halangan untuk melakukan perkawina, Data Orang Tua calon Pempelai.

Sedangkan untuk Calon Suami atau Istri yang berwarganegara asing harus menyiapkan : Copy KTP (IC, Kad Pengenalan) atau Passport, Akte kelahiran (Sijil Kelahiran), Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang di Negara (calon Suami atau Istri) yang menyatakan bahwa calon Suami/Istri dapat menikah tanpa rintangan apapun dan akan menikah dengan Warganegara Indonesia, Surat ini adalah surat izin menikah di luar

negara, atau surat kebenaran menikah di luar negara, permohonan ini terlampir saat anda membuat permohonan untuk menikah di Jabatan Agama Islam setempat. Surat Keterangan bahwa Calon Suami atau Istri tidak dalam status Kawin atau Memiliki Istri/Suami. Lampirkan Surat Cerai atau Surat Perakuan Janda atau Duda sebagai catatan: Apabila calon Suami atau Istri sudah pernah menikah maka ia harus menyerahkan Akte Cerai (Jika Bercerai) atau Akte Kematian (Jika mantan Suami atau Istri yang sebelumnya telah meninggal dunia). Semua surat harus di terjemahkan oleh Penterjemah. Melegalisir surat atau Mengesahkan semua surat/dokumen tersebut di Kedutaan Negara WNA yang berada di Indonesia.

Langkah selanjutnya yang harus di lakukan oleh kedua mempelai adalah melakukan Pencatatan Perkawinan. Menurut pasal 60 ayat 1 UU perkawinan, Pencatatan Perkawinan ini wajib di lakukan untuk mendapatkan akte perkawinan (buku nikah) dari instansi yang berwenang yaitu di kantor catatan sipil (nasrani) atau kantor pencatat nikah, talak, rujuk. Surat nikah (akta perkawinan) di legalisir atau disahkan di Departemen Kehakiman ada di Indonesia. Kemudian di legarisir di Departemen HAM (Hal Asasi Manusia). Lalu di legalisir atau disahkan di Departemen Luar Negeri. Kemudian surat atau dokumen tersebut wajib di daftarkan di kantor Kedutaan Negara Suami atau Istri berasal.

Apabila Pegawai Pencatat Perkawinan menolak untuk memberi surat keterangan untuk menikah, Anda berhak mengajukan tuntutan ke

pengadilan yang menyatakan bahwa Penolakan tidak beralasan dan anda berhak meminta Surat Pengganti keterangan yang hanay berlaku selama lebih kurang 6 bulan. Surat ini harus di gunakan dalam jangka waktu yang telah di tentukan atau anda tidak akan dapat menggunakannya lagi.

Setiap surat yang telah di legalisir baik di HAM, Departemen Kehakiman, Departemen Luar Negeri juga di kantor Kedutaan Negara Suami atau Istri berasal sangatlah bermanfaat sebagai bukti Sah anda telah menikah dengan Suami atau Istri berkebangsaan asing dan di terima secara Internasional di Indonesia juga di Negara Suami atau Istri berasal. Anak dari hasil Perkawinan Warganegara Asing atau Perkahwinan Campur akan mengikuti kewarganegaraan Asing sama seperti Suami atau Istri.

Berdasarkan peraturan yang berlaku mengenai pemberian izin perkawinan capuran di Indonesia, perkawinan campuran mendapat izin dan sah apabila sesuai dengan syarat maupun ketentuan yang ada. Jadi perkawinan campuran di Indonesia mendapat izin untuk melaksanakan perkawinan campuran harus sesua dengan tuntunan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya perkawinan campuran pada bahasaan ini mengenai dua orang yang berbeda kebangsaan salah satunya kebangsaan Indonesia.⁷⁵

C. Analisis Perspektif *Siyāsah Dauliyah*

Dalam urain mengenai pemberian izin baik tenaga kerja asing maupun perkawinan campuran itu semua termasuk dalam hubungan internasional atau dalam fiqih dikenal dengan *siyāsah dauliyah* yakni

⁷⁵ Proses Pernikahan di Indonesia, <https://kemlu.go.id/moscow/id>

warga negara asing yang masuk atau keluar negara Indonesia. Istilah *imigran* juga dapat digunakan untuk orang-orang yang bekerja di Indonesia ataupun investor yang masuk Indonesia dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat. Ini sesuai dengan prinsip *siyāṣah dauliyah* yakni Kerja Sama Kemanusiaan, kerja sama di sini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerja sama ini diperlukan karena saling ketergantungan baik antara individu maupun antara Negara di dunia. Dan *Al-Musāwah* (Persamaan), bahwa manusia memiliki hak yang sama, dan untuk menegakkan keadilan (*Al-ādalah*), setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Juga, setiap orang adalah subjek hukum dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama diikat oleh prinsip kesatuan umat manusia karena berasal dari suku bangsa yang berbeda namun hak sebagai umat manusia (HAM) tetap sama dimana pun dia berada. Hal ini diakui selama mereka hanya menetap sementara di tempat tersebut dan kembali ke Negara asalnya sebelum izinnya habis.

Status yang bersangkutan masih tetap warganegara Asing, selama ia dengan izin berkerja di Indonesia. Lamanya warga Negara asing bekerja di Indonesia membuat warga Negara asing menetap cukup lama, Sementara itu, yang menetap lama di Indonesia berubah status menjadi warganegara Indonesia apabila WNA menikah dengan warganegara Indonesia dan memutuskan menetap di Indonesia. Jadi, izin tinggal menetap di Indonesia hanya diberikan kepada WNA yang kawin secara sah dengan WNI. Ini

juga sesuai dengan perinsip *siyāsah dauliyah* Kebebasan, Kemerdekaan / *Al-Huriyah* dimana manusia di bebaskan menikah maupun dengan jalan perkawian dan membentuk keluarga untuk terjaganya *ukhuwah insaniyah*.⁷⁶

Hal ini karena seorang WNA yang awalnya izin bekerja lalu adanya perkawinan campuran menjadi izin tinggal tetap atau memutuskan menjadi warganegara Indonesia dan semua warganegara Indonesia dilindungi oleh Undang-Undang. Jika dia membutuhkan pertolongan, misalnya jiwanya terancam, negara wajib melindunginya, sesuai dengan perinsip perilaku moral yang baik (*AL-ahhlak al-karimah*) memiliki kepedulian melindungi orang-orang yang lemah. Jika melakukan kejahatan, dia akan dikenai hukuman yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini karena di ikat oleh hukum yang berlaku di tempat yang menerapkannya hukum-hukum terkait tanpa melihat bulu, baik terhadap orang Islam maupun non-Islam yang sudah menjadi WNI.⁷⁷

Seperti ajaran Islam untuk jaminan keselamatan semua umat manusia berdasarkan *ukhuwah Insaniyah* baik islam maupun non islam, terdapat pada surat at-Taubah ayat 6, yaitu sebagai berikut:

وَأَنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجْرُهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ ابْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat

⁷⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm.276.

⁷⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyāsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*, Hlm.124.

mendengar firman Allah, Kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak Mengetahui.⁷⁸

Berdasarkan ayat ini, permohonan orang asing atau WNA untuk mendapatkan jaminan keamanan di Indonesia harus dikabulkan. Keamanan ini meliputi keselamatan diri, harta, transaksi yang dilakukannya, bahkan keluarga mereka juga. Ia tidak hanya dibolehkan menetap di Indonesia tetapi juga melakukan hubungan perkawinan dengan umat Islam serta saling tolong menolong. Dengan jaminan ini, mereka tidak dibebankan membayar pajak. Jaminan keamanan untuk mereka berlaku sesuai dengan masa yang ditetapkan dalam perjanjian dengan surat izin yang ada. Dari penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa pengaturan terhadap warga negara asing dalam *fiqh siyāsah* diatur dalam kajian *siyāsah dauliyah* dan juga sudah secara umum pemerintah Indonesia menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *siyāsah dauliyah*.

⁷⁸ Tim penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, dalam <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/6>.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Melalui hasil penelitian mengenai pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia perspektif *siyāṣah dauliyah* yang telah dilakukan penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa peroses pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia ialah permohonan izin tinggal tetap diajukan oleh orang asing atau penjamin kepada kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal orang asing yang bersangkutan atau melalui aplikasi permohonan izin tinggal (online) serta melapor ke kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk akan memeriksa kelengkapan permohonan dan dalam hal persyaratan telah terpenuhi dan telah dilakukan pengambilan foto, kepala kantor imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk dalam waktu paling lama 4 (empat) hari kerja menerbitkan izin tinggal tetap.

Mengenai Pernikahan Campuran ini terdapat pada pasal 57 UU No. 1 tahun 1974. Beberapa Hal yang perlu di persiapkan sebelum menikah (terdapat pada Pasal 6 UU Pernikahan) adalah Persetujuan dari kedua mempelai, Ijin dari orang tua apabila anda ingin menikah di usia Muda atau di bawah umur 21 tahun. Selain persyaratan tersebut anda (kedua Mempelai) juga harus meminta Surat Keterangan dari Pegawai Pencatat Perkawinan yang menyatakan bahwa anda (kedua Mempelai) telah

memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada rintangan. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh kedua mempelai adalah melakukan Pencatatan Perkawinan. Menurut pasal 60 ayat 1 UU perkawinan, Pencatatan Perkawinan ini wajib dilakukan untuk mendapatkan akte perkawinan (buku nikah) yang sah untuk memperoleh kewenangan yang diinginkan setelah perkawinan berlangsung.

2. Dalam *siyāsah dauliyah* terdapat 8 dasar, diantaranya:


Kesatuan Umat Manusia, Keadilan (*al- 'Adalah*), Persamaan (*al-Musawah*), Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), Toleransi (*Tasamuh*), Kerja sama kemanusiaan, Kebebasan dan Kemerdekaan (*al-Huriyah*), Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*). Dasar-dasar tersebut akan dapat terlaksana sesuai dengan prinsip Islam dengan cara melihat apakah dasar-dasar *siyāsah dauliyah* ditegakkan atau tidak. Dalam pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia secara umum telah menjalankan sebagian dasar-dasar yang ada dalam *siyāsah dauliyah*, diantaranya: Kesatuan Umat Manusia, Keadilan (*al- 'Adalah*), Persamaan (*al-Musawah*), Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), Toleransi (*Tasamuh*), Kerja sama kemanusiaan, dan Perilaku moral yang baik (*al-Akhlak al-Karimah*). Oleh sebab itu, pemberian izin tinggal tetap bagi tenaga kerja asing yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia yang dilakukan pemerintah Indonesia sudah sesuai dengan prinsip Islam, dan semua yang dilakukan pemerintah Indonesia semata-mata

untuk melindungi hak semua orang baik orang Indonesia maupun orang asing menjaga kedaulatan neara Indonesia.

B. SARAN

Saran yang dapat saya berikan adalah:

1. Perketat lagi regulasi mengenai TKA, karena banyaknya TKA di Indonesia sangat merugikan TKI maupun ekonomi lokal. Karena makin lambat tahun perekonomian Indonesia terancam dikuasai oleh investor asing atau orang asing, sedangkan peribumi Indonesia hanya sebagai pekerja atau pembantu orang asing padahal di tanah air sendiri.
2. Yang paling utama pemerintah Indonesia seharusnya memperluas lapangan kerja untuk waranegara sendiri dan mempersempit lapangan kerja untuk tenaga kerja asing.



DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Djazuli, H.A. Fikih Siyasa: *Impelementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Siyasa*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hamidi, Jamzi. Charles Chistian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grifindo Persada, 2002.
- Wijayanti, Asri. dkk, *Tenaga Kerja Asing Dan Kedaulatan Negara*. Surabaya: U M Surabaya Publishing, 2018.

Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang tenaga kerja.
- Undang-Undang Kewarganegaraan.
- Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asig.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 1992 Tentang Perasyaratan Pemilihan Saham Dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing.

Website

- <http://Indonesia.irib.ir/editorial/cakrawala/item/105646-1-Januari-2016,-mae-mulai-diberlakukan>.
- <https://ppid.semarangkota.go.id/kb/cara-mendapatkan-izin-tinggal-tetap-bagi-warga-negara-asing-wna/>
- <https://tafsirweb.com/10901-quran-surat-adz-dzariyya:49.com>

Jurnal

- Diono, Marzuki. “Analisis Terhadap Perubahan Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Melalui Teori Masalah Mursalah”, *Jurnal Hukum dan Syariah*. Vol. 7 No.1 2016, 43-47.

Iskandari, Yuli “Pengaturan Hukum Terhadap Orang Asing Yang Melakukan Perkawinan Campuran dan Berstatus Tenaga Kerja Asing”, *Surya Kencana Satu : Jurnal Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. Vol X, No. 1, 2019, 51-54.

Lisa, Natalia Maringka. “Kajian Hukum Terhadap Aktifitas Warga Negara Asing DiIndonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011”, *Pottag – media luris: Jurnal Lex Administratum*. Vol. I, No. 6, 2017, 23-30.

Monoarfa, Kennisa. “Sanksi Atas Pelanggaran Ijin Tinggal Warganegara Asing Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”, *E-JOURNAL Universitas Sam Ratulangi*. Vol. IX, No. 1, 2021, 61-66.

Nurhidayat, Ade dan Kashadi Herni Widanarti, Analisis yuridis perkawinan campuran pria warganegara asing (WNA) menikah dengan wanita warganegara Indonesia (WNI) menurut undang-undang No 1 Tahun 1974, *UNDIP: E-JOURNAL SYSTEM*. Vol. IX no. 1, 2021, 44-51.

Putri Budiyanti, Amalia Diamatina, Pemberian Izin Tinggal TETAP Bagi Tenaga Kerja Asing dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran di Indonesia, *UNDIP E-JOURNAL SYSTEM*. Vol. no. 9, 2020, 30-39.

Skripsi

Arifin, Zaenal. “Implementasi peraturan daerah Kabupaten Bogor nomor 9 tahun 2008 terhadap warga negara asing yang menetap tinggal ditinjau dari siyasah dauliyah ”. *Tesis*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, 2018..

Christian, Charles. “Politik Hukum Pemberian Izin Tinggal Terbatas Bagi WNA Yang Bekerja atau Meningkah diIndonesia”, *Tesis*. Malang: UNBRAW, 2014..

Dede, Rachmat. “Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pasal UU No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian”. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Diantoro, Ahmad. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tenaga Kerja Asing Menurut Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing”. *Skripsi*. Lampung: UIN Lampung, 2019.

Maulidina, Athira. “Pemberlakuan Bebas Visa Kunjungan dan Kaitanya dengan Keberadaan Tenaga Kerja Asing Ilegal Tiongkok yang Berpotensi Mengancam Kedaulatan”. *Skripsi*. Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2017.

Noviani, Dwi Wahyuningtyas. “Dampak Pemberian Izin Tinggal dan Usaha Bagi Penanaman Modal Asing di Indonesia”. *Skripsi*. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2019.

Pranata, hendra. "Tinjauan Hukum Terhadap Orang Asing yang Melakukan Tindak Pidana KeImigrasian," *Skripsi*. Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2014.

Zulmawan, Dicky Siregal. "Peran Keimigrasian Dalam Pengawasan Izin Tinggal Terbatas Sebagai Tenaga Kerja Asing (Studi Di Kantor Imigrasi Kelas II Pematang Siantar)," *Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan , 2017.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Mohammad Ali Anwar
2. NIM : 1617303028
3. Tempat/Tgl. Lahir : Brebes, 18 Agustus 1997
4. Alamat Rumah : DK.Ancik, rt. 06 rw. 08 Cilibur, Paguyangan,
Brebes, Jawa Tengah
5. Nama Ayah : Karsum
6. Nama Ibu : Nur Asiyah


B. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SD N 04 Cilibur, 2010
2. SMP, tahun lulus : SMP Ma'arif NU Paguyangan, 2013
3. SMA/SMK, Tahun Lulus : SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu,
2016
4. S1, tahun masuk : UIN SAIZU Purwokerto, 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Dema F IAIN Purwokerto 2019
2. Dema U UIN SAIZU 2020
3. PMII Rayon Syariah 2018

Purwokerto, 23 Desember 2022



MOHAMMAD ALI ANWAR
NIM.1617303028